

**PENGELOLAAN DANA BOS DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**(Tinjauan Kasus MI Nurussibyan dan MI
Al- Barokah Daerah Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
M Ihzanul Chozain
1902036058

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. M IHZANUL CHOZAIN

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : M IHZANUL CHOZAIN
NIM : 1902036058
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "PENGELOLAAN DANA BOS DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Tinjauan
Kasus MI Nurussibyan dan MI Al- Barokah Daerah
Brebek)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2023

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II


Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. (024) 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M Ihzanul Chozain
NIM : 1902036058
Judul : Pengelolaan Dana BOS di tinjau dari Hukum Positif dan
Hukum Ekonomi Syariah (Tinjauan Kasus MI
Nurushshibyan dan MI Al - Barokah)


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 19 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Juni 2023


Ketua Sidang


Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP 198909182019032019


Sekretaris Sidang


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP 196701171997031001


Penguji Utama I


Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP 196905071996031005


Penguji Utama II


Raden Arjan Rifqawan, M.Si
NIP 198006102009011009

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP 196701171997031001

Pembimbing II


Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP 198910092019031007

MOTTO

Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji.¹
(HR. Ahmad)

¹ Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad bin Hanbal, hadits, No, 12046

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahandaku (Zainal Arifin) dan ibundaku (Khomisah) tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, dorongan, nasihat, dan yang tiada henti mendoakan serta mencukupi keperluan dalam menyelesaikan studi S1.
2. Dosen pembimbing penulis, bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Bapak Latif Hanafir Rifqi, SE., MA yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas segala hal yang telah bapak berikan selama proses mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Bapak Latif Hanafir Rifqi, SE., MA. Selaku wali dosen yang memberikan dorongan dan nasihat sehingga studiku dapat terselesaikan.
4. Terimakasih juga kepada kepala sekolah, staf guru MI Al-Barokah dan Nurushibyan serta pihak yang berkaitan dengan skripsi ini karena telah bekerjasama dengan penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
5. Guru dan segenap civitas akademika kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Segenap dosen yang senantiasa sabar dalam membimbing danmengajariku selama proses studi berlangsung.
7. Bunga Putri Maulia S.Pd. yang selalu mendukung dan efforts dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Tidak lupa teman dan sahabat-sahabat saya yang telahmembantu dalam proses mengerjakan kripsi dan selalu kebersamai dalam perjuangan menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dalam hal ini skripsi berjudul “**PENGELOLAAN DANA BOS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Tinjauan Kasus MI Nurussibyan dan MI Al-Barokah Daerah Brebes)**” yang telah ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 11 Juni 2023

Deklarator



M. Ihzanul Chozain
1902036058

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. Adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوَّ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. VOKAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيَّ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُوَّ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Dana bantuan Operasional Sekolah atau disebut dengan Dana Bos merupakan dana yang digunakan untuk membiayai belanja non personalia satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan beberapa kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS digunakan untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran secara optimal. Adapun penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya dana BOS yang diterima dari pemerintah digunakan oleh pihak sekolah untuk kegiatan yang pelaksanaannya diluar kepentingan sekolah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana BOS jika ditinjau dari juknis dan bagaimana pengelolaan dana BOS jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah . Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan bahwa Dana BOS dikelola oleh MI Nurussibyan dan MI Al- Barokah belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 dan dana BOS yang dikelola telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Namun memiliki kekurangan, diantaranya adalah tidak mengalokasikan dana BOS untuk pengembangan profesi guru dan pelarangan alokasi dana BOS yang digunakan untuk pembelian LKS (Lembar Kerja Siswa) dan pegangan guru, kegiatan studuy tour/ karya wisata, pembayaran gaji bagi guru yang telah bersertifikasi, dan konsumsi para guru setiap bulan.

Kata Kunci : Dana BOS, pengelolaan, prinsip-prinsip syariah

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN DANA BOS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Tinjauan Kasus MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes)”**. Ba'da salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak menemui kesulitan – kesulitan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., Dosen Pembimbing I dan Bapak Latif Hanafir Rifqi, SE., MA. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan arahan, bimbingan serta saran kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Supangat M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, SHI., M.H., S.H.I., M.S.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

4. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan, serta keikhlasan untuk berbagi ilmu kepada penulis.
5. Ayahandaku (Zainal Arifin) dan Ibundaku (Khomisah) tercinta, yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya demi keberhasilanku dan menghantarkanku menyelesaikan kuliah ini.
6. Serta teman-teman karib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Aamiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, April 2023

Penulis

M. Ihzanul Chozain

DAFTAR ISI

COVER	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTTO	III
PERSEMBAHAN	VI
DEKLARASI	VII
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	VIII
ABSTRAK	XI
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Kontribusi Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	14
G. Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Pengelolaan Keuangan Sekolah	22
B. Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Islam	26
C. Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)	40

BAB III SISTEM PENGELOLAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).....	43
A. Latar Belakang dan Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah	43
B. Mekanisme dan Tata Kelola Penetapan Dana BOS	51
C. Komponen Alokasi Penggunaan Dana BOS	53
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA BOS	65
A Analisis Pengelolaan Dana BOS Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022.....	65
B. Analisis Pengelolaan Dana BOS Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah	75
BAB V PENUTUP.....	84
A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan generasi muda penerus bangsa. Pendidikan adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan, peserta didik dapat mempelajari proses pendewasaan dan pemandirian secara sistematis, agar dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter, memiliki kemampuan berpikir secara kritis, serta siap menjalani kehidupan secara bertanggung jawab. Menjalani kehidupan secara bertanggung jawab berarti berani mengambil keputusan yang bijaksana sekaligus berani menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pemerintah harus turut serta dalam upaya mendukung dan mendorong kemajuan sistem pendidikan di Indonesia.

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu unsur penting dalam membangun pendidikan adalah pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu persoalan yang sangat penting untuk dibahas, hal ini dikarenakan pembiayaan digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional pendidikan dan melindungi masyarakat terutama dari keluarga yang berlatar belakang kurang mampu dari segi finansial sehingga memiliki hambatan untuk memperoleh pendidikan yang diinginkan. Pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses pengalokasian dana operasional pendidikan dalam proses belajar dari pemerintah kepada sekolah. Menurut Levin dalam Dinda, pembiayaan pendidikan merupakan proses ketika sumber daya dan pendapatan yang tersedia dimanfaatkan untuk merancang dan menjalankan lembaga pendidikan diberbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.²

Pada tahun 2005 Pemerintah telah membuat suatu program untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang pantas yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut dengan Dana BOS. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan, pemberian, hadiah, derma; sedangkan bantuan dana (persediaan uang) merupakan kegiatan untuk membantu suatu usaha, terutama dalam keadaan darurat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No. 69 tahun 2009, BOS adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

² Sudarmono Sudarmono, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* : Pembiayaan Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Januari 2021, 267.

Dapat disimpulkan bahwa Dana BOS merupakan program pemerintah dalam memberikan bantuan berupa uang kepada pihak sekolah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, sehingga membebaskan pungutan biaya operasional sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan juga meringankan beban biaya operasional sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta membebaskan pungutan bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu.

Adapun adanya pengelolaan Dana BOS merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung dan mendorong kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Pengelolaan Dana BOS memiliki peranan yang penting dalam peningkatan ruang lingkup pendidikan agar sekolah-sekolah pada umumnya berkembang dan maju. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong Dana BOS bersubsidi yang efisien melalui anggaran-anggaran yang cukup besar. Kebijakan subsidi dan pengelolaan Dana BOS yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan sekolah, Bantuan Uang untuk sekolah hingga sistem pengelolaan bantuan Dana ke siswa-siswi sekolah.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut belum mampu menjamin alokasi Subsidi dana BOS dapat digunakan sepenuhnya dengan baik untuk berkembangnya sekolah tersebut. Hal tersebut didukung oleh penelitian Kurnia dkk (2021) yang menyatakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah swasta tidak begitu kuat untuk mengikuti aturan dana BOS. Kemudian didukung oleh penelitian dari Tajuddin (2016) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Rembon Kabupaten Tana Toraja tidak berjalan

sesuai dengan yang diharapkan di mana MI Rembon Kabupaten Tana Toraja belum bisa menggapai titik akuntabilitas karena tidak ada keterbukaan di dalam pemanfaatan Dana BOS. Disamping itu hasil penelitian dari Suardi dkk (2020) menemukan ketidak sesuaian pagu anggaran (BOS) dengan kebutuhan guru, saran dan prasarana sekolah.

Berdasarkan juknis yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 bahwa Dana BOS dilarang dimanfaatkan untuk pembelian LKS, membiayai keiatan yang bukan prioritas Dana BOS (biaya study tour/karya wisata), gedung baru, dsb. Akan tetapi, realitanya saat ini penyalahgunaan Dana BOS sering terjadi. Kegiatan penyalahgunaan dana BOS ini dilakukan oleh pengelola anggaran sekolah. Contohnya seperti kepala sekolah yang diminta untuk menyetorkan sejumlah dana BOS kepada pengelola dana di pendidikan nasional (Diknas) dengan alasan untuk mempercepat dana tersebut dikeluarkan. Tidak hanya itu, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pernah diungkap oleh BPK di Jakarta. Bahkan pemalsuan laporan penggunaan dana BOS juga dapat dilakukan oleh kepala sekolah yang berkaitan dengan honor guru. Permasalahan seperti ini sudah sering terjadi disetiap daerah.

Adapun permasalahan terkait dana BOS yang ditemui berdasarkan informasi ketika observasi pendahuluan antara lain. (1) Sarana dan prasarana sekolah kurang memadai. (2) Ketidaksesuaian pembayaran honor alokasi dana bos yang melebihi batas maksimal. (3) Sistem pengelolaan yang masih tidak sesuai dengan hukum Islam. Dengan permasalahan ini, subsidi dana Bos harus diselidiki untuk menemukan permasalahannya.

Melihat permasalahan pada penelitian terdahulu dan permasalahan pada observasi pendahuluan, maka pengelolaan biaya pendidikan yang baik haruslah dibangun dengan pondasi yang kokoh karena pengelolaan yang kokoh tidak akan lari dari koridor yang ditetapkan dan akan menghasilkan pengelolaan yang efektif dan efisiensi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-qur'an surat As-Saff ayat 4, yakni sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Artinya: sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Firman Allah tersebut menerangkan bahwa dalam mengelola suatu hal diperlukan suatu prinsip sebagai pondasi dan benteng yang kokoh untuk menghasilkan pengelolaan yang baik dan teratur. Maka perlu sebagai pengelola melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, karena hasil pengelolaan yang baik membutuhkan pondasi yang kokoh.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENGELOLAAN DANA BOS DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6065 TAHUN 2021 RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BOS DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Tinjauan Kasus MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes)”**. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengangkat dua rumusan masalah, yakni tentang tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan dana BOS..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Dana BOS di MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes jika ditinjau dari Hukum positif?
2. Bagaimana pengelolaan Dana BOS di MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengelolaan Dana BOS di MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Dana BOS di MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes.

D. Manfaat Kontribusi Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi secara teoritis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan Dana BOS di MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes.

- b. Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk Sekolah

Sebagai bahan masukan atau evaluasi kepada pihak sekolah agar dapat mengalokasikan subsidi Dana BOS sepenuhnya dengan baik.

2. Manfaat untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat membantu dinas pendidikan sebagai bahan rujukan untuk menentukan kebijakan pengelolaan dana BOS di MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal dan skripsi untuk dapat mendukung penelitian ini. Adapun hasil perbandingan penelitian tersebut dengan penelitian ini dapat disajikan seperti dibawah ini.

Pertama, dalam penelitian berjudul “Sistem Manajemen Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)” yang ditulis oleh Kurnia, Rustan S., dan Masmuddin tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan pokok penelitian mengenai sistem pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal di lapangan mengenai sistem manajemen pemanfaatan dana BOS/Madrasah dengan menggunakan pendekatan manajemen dan sosiologi. Pengumpulan data dalam penelitian tersebut peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sistem manajemen pemanfaatan dana bantuan operasional dengan cara intsrumen terbuka yaitu memberikan pertanyaan atau wawancara secara langsung dan menggunakan alat perekam suara (record). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sistem manajemen pemanfaatan dana BOS pada sekolah Dasar Negeri 29 Bajo sesuai dengan juknis BOS, 2) sistem manajemen pemanfaatan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta 09 Bajo sangat diapresiasi karena sangat membantu dalam pembenahan sekolah ataupun pembayaran gaji honorer di madrasah. 3) perbedaan pemanfaatan dana BOS terletak pada realisasi penggunaan dana menurut juknis sekolah Dasar yang 100% harus disesuaikan sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tidak begitu kuat untuk mengikuti aturan karena jelas melihat dari pembayaran honor itu 50% sedangkan di Sekolah Dasar

hanya 15%. Dari segi buku 20% itu diharuskan setiap tahun pada Sekolah Dasar sedangkan Madrasah tidak diharuskan.³

Kedua, penelitian dari Adi Suardi, Ifnaldi, Murniyanto, dan Hamengkubuwono tahun 2020 yang berjudul “Evaluasi Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lebong Tambang”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran evaluasi penggunaan dana bantuan operasional Sekolah di MIS 01 Lebong Tambang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik obserbasi dan wawancara. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan pendekatan Miles, Huberman dan Saldana yaitu, pemilihan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memperoleh simpulan bahwa Evaluasi penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lakukan oleh pihak sekolah merupakan media yang sangat membantu pihak sekolah itu sendiri. Evaluasi tersebut terfokus pada meningkatkan sumber daya tenaga pendidik, ditemukan ketidak sesuaian pagu anggaran (BOS) dengan kebutuhan guru, saran dan prasarana sekolah seperti pembangunan Ruang Kelas Belajar Siswa (RKB) baru apalagi sarana Ibadah seperti Musalla tidak bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga sangat menyulitkan bagi pihak sekolah dikarenakan untuk pembangunan RKB harus terpisah anggarannya dari dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).⁴

³ Masmuddin, dkk. Sistem Manajemen Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kelola: *Journal of Islamic Education Management*, 2021, 6.2: 89-100.

⁴ Suardi, A., Ifnaldi, I., & Hamengkubuwono, H. Evaluasi Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta

Ketiga, Sry wahyuni Tajuddin. 2016. Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Rembon Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana terealisasinya Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Rembon Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian ini adalah fenomenologi. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas 9 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data dengan menganalisis hasil olahan data tersebut diinterpresentasikan dalam bentuk narasi. Sedangkan dalam pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa akuntabilitas pemanfaatan dana bantuan operasioanal sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Rembon Kabupaten Tana Toraja tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan di mana MI Rembon Kabupaten Tana Toraja belum bisa menggapai titik akuntabilitas karena tidak ada keterbukaan di dalam pemanfaatan Dana BOS.⁵

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nuraida berjudul “Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SDN 224 Duampanua (Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penyaluran dana bantuan opeasional sekolah dan bentuk penyaluran dana bantuan

Lebong Tambang. OASIS: *Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 5(1), 2020. 133-147.

⁵ Tajuddin, Sri Wahyuni. “Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Madrasah Ibtidaiyah Rembon Kabupaten” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar* (Makassar, 2016).

operasional sekolah di SDN 224 Duampanua, Kabupaten Pinrang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SDN 224 Duampanua Kabupaten Pinrang berdasarkan peraturan pemerintah yang terdapat dalam jurnis telah sesuai dengan akuntabilitas dalam pengelolaannya karena dapat menyelesaikan tugasnya dalam mencapai tujuan. Adapun pelaksanaan program dana BOS di lokasi penelitian dalam prinsip manajemen keuangan sekolah telah sesuai, meskipun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki, sebagaimana yang tertera dalam hukum Islam bahwa dalam melakukan sesuatu harus berlaku adil dan bertanggung jawab serta pemanfaatan dana BOS oleh SDN 224 Duampanua sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan beban biaya sekolah yang mahal.⁶

Kelima, penelitian karya Karisun yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah di MTs Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta”. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terkait pelaksanaan bantuan operasional sekolah di lokasi penelitian telah berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari alur pengajuan dan penerimaan dana BOS. Pengambilan kebijakan penggunaan dana BOS di MTs Negeri Wonosari dilaksanakan melalui pertemuan antara wali murid siswa, komite sekolah dan guru dengan menetapkan kebijakan penggunaan dana BOS dimanfaatkan untuk membebaskan biaya SPP siswa,

⁶ Nuraida, N. “Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)” *Doctoral dissertation*, IAIN Parepare. (Parepare, 2020).

kegiatan kesiswaan, kurikulum, pembayaran gaji honorer dan kelengkapan sarana prasarana sekolah.⁷

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan dana BOS di madrasah dan dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian pertama terfokus pada manajemen pemanfaatan dana BOS di madrasah dengan pendekatan manajemen dan sosiologi. Perbedaan pada penelitian kedua yaitu pada penelitian kedua terfokus pada gambaran evaluasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah di daerah Brebes yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Kemudian perbedaan pada penelitian ketiga, penelitian ini terfokus untuk mengetahui sejauhmana terealisasinya Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan pandangan hukum islam terhadap sistem pengelolaan dana BOS yang dilakukan pada sekolah di daerah Brebes.

Tabel 1. Analisis perbedaan

Analisis Perbedaan Penelitian			
Kurnia, Rustan S. Dan Masmuddin (2021)	Adi Suardi, Ifnaldi, Murniyanto, dan Hamengkubuwono tahun (2020)	Sry wahyuni Tajuddin (2016)	M Ihzanul Chozain (2022)
Sistem Manajemen	Evaluasi Penggunaan	Akuntabilitas Pemanfaatan	Tinjauan Hukum

⁷ Karisun. “Analisis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Mts Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta”. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta, 2011).

Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lebong Tambang	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Rembon Kabupaten Tana Toraja	Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Dana BOS (Tinjauan Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Brebes)
Menjelaskan tentang permasalahan pokok penelitian mengenai sistem pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah	Menemukan gambaran evaluasi penggunaan dana bantuan operasional Sekolah di MIS 01 Lebong Tambang	Mengetahui sejauhmana terealisasinya Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Rembon Kabupaten Tana Toraja	Untuk menganalisis sistem pengelolaan Dana BOS sesuai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di MI Nurussibyan dan MIS Al-Barokah Daerah Brebes
Kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen dan sosiologi. Pengumpulan data dalam penelitian tersebut peneliti melakukan observasi, wawancara	Kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik obserbasi dan wawancara. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan pendekatan Miles, Huberman dan Saldana	Deskriptif Kualitatif dan tipe penelitian ini adalah fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi	Kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi

dan dokumentasi			
1) sistem manajemen pemanfaatan dana BOS pada sekolah Dasar Negeri 29 Bajo sesuai dengan juknis BOS, 2) sistem manajemen pemanfaatan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta 09 Bajo sangat diapresiasi karena sangat membantu dalam pembenahan sekolah ataupun pembayaran gaji honorer di madrasah. 3) perbedaan pemanfaatan dana BOS terletak pada realisasi penggunaan dana menurut juknis sekolah Dasar yang 100% harus disesuaikan sedangkan Madrasah	Evaluasi penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh pihak sekolah merupakan media yang sangat membantu pihak sekolah itu sendiri. Evaluasi tersebut terfokus pada meningkatkan sumber daya tenaga pendidik, ditemukan ketidaksesuaian pagu anggaran (BOS) dengan kebutuhan guru, saran dan prasarana sekolah seperti pembangunan Ruang Kelas Belajar Siswa (RKB) baru apalagi sarana ibadah seperti Musalla tidak bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga sangat menyulitkan bagi pihak sekolah dikarenakan untuk pembangunan	Akuntabilitas pemanfaatan dana bantuan operasioanal sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Rembon Kabupaten Tana Toraja tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan di mana MI Rembon Kabupaten Tana Toraja belum bisa menggapai titik akuntabilitas karena tidak ada keterbukaan di dalam pemanfaatan Dana BOS	Adanya ketidaksesuaian sistem pengelolaan dana BOS berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dan Hukum Ekonomi Syariah di MI Nurussibyan dan MIS Al-Barokah Daerah Brebes

<p>Ibtidaiyah Swasta tidak begitu kuat untuk mengikuti aturan karena jelas melihat dari pembayaran honor itu 50% sedangkan di Sekolah Dasar hanya 15%. Dari segi buku 20% itu diharuskan setiap tahun pada Sekolah Dasar sedangkan Madrasah tidak diharuskan.</p>	<p>RKB harus terpisah anggarannya dari dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada serangkaian pemaparan di atas, maka jelas bahwa, penelitian ini menggunakan jenis * Untuk menarik kesimpulan, pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis yang bersifat induktif, yakni menguraikan gambaran atau pemaparan subjek dan

objek penelitian yang dilakukan dari khusus ke umum.⁸

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum ini merupakan penggabungan antara unsur hukum normatif yang selanjutnya disandingkan dengan data empiris. Bentuk penelitian normatif-empiris mengkaji penerapan hukum yang telah tertulis atau *in concreto* terhadap suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini membahas mengenai bagaimana kesesuaian hukum yang berjalan di masyarakat, dengan fokus menganalisis penerapan hukum di masyarakat melalui kenyataan yang ada di lapangan. Dengan menganalisis implementasi hukum normatif dalam praktek lapangan. Upaya melihat efektifitas hukum/berkerjanya hukum di masyarakat.¹⁰

2. Sumber data

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder dalam melakukan penelitian, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer didapatkan melalui proses wawancara kepada

⁸ Misanam, Munrokhim dkk. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

¹⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

narasumber atau informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan penulis melalui peraturan dan wawancara kepada bendahara dan kepala sekolah MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes sebagai sumber informasi tentang sistem pengelolaan Dana BOS, dan penyimpangan yang terjadi. Dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bisa didapatkan dari kepustakaan, yakni melalui data yang bisa diakses secara langsung tanpa harus digali terlebih dahulu. Sumber data sekunder menjadi data pelengkap dari data primer yang sudah didapatkan penulis. Adapun data sekunder yang digunakan adalah BKU (Buku Kas Umum), peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu, serta hasil penelitian terdahulu yang tentunya masih berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum

Berdasarkan sumber hukum di atas, maka peneliti membutuhkan data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yakni meliputi al-Qur'an dan keputusan sebagai dasar hukum di Indonesia Tentang Dana BOS bersubsidi dan sistem distribusinya sebagai bahan utama analisis serta pendapat para ulama' sebagai bahan perbandingan menentukan hukum. Adapun

bahan hukum primer yang digunakan dalam pebelitian ini adalah Al-Qur'an QS. Al-Anfal (8): 1, QS. Al-Hasyr (59): 18, QS. Al-Baqarah ayat 5, QS. Ash-Shaff ayat 4, QS. Al-Mujadalah ayat 7, Asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), asas dalam fiqh Muamalah dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan secara terperinci bahan hukum primer sehingga mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab kepada informan sebagai narasumber dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan wawancara tersebut, maka penulis akan mendapatkan data kualitatif yang selanjutnya menjadi data primer penelitian. Adapun narasumber penelitian ini adalah bendahara dan kepala sekolah di MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur atau terarah dalam tahap melakukan wawancara.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Menurut Sugiyono pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yakni pendekatan peneliti yang digunakan untuk menggali data yang telah diperoleh untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Artinya, triangulasi digunakan sebagai validitas data yang ada dengan beberapa kumpulan data, metode, teori untuk menjawab pertanyaan penelitian yang digabungkan dengan sumber yang telah ada untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh.¹¹ Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh bukti akurat dalam penelitian. Dan Adapun observasi ini dilakukan di MI Nurussibyan dan MI Al- Barokah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti resmi yang berguna untuk menjadi sebuah catatan yang menyajikan informasi hasil penelitian. Dokumentasi dari penelitian ini adalah kwitansi pembayaran penggunaan dana BOS dan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dengan narasumber.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan analisis kualitatif deskriptif, yakni menyampaikan data kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan penalaran induktif dalam menganalisis data penelitian. Data kualitatif didapatkan melalui wawancara dan

¹¹ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Tarigan, B. (2012).

observasi lapangan. Adapun langkah-langkah analisis data:¹²

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti memilih data yang mendukung yang akan menjawab rumusan masalah, dan membuang data yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pengabstrasian adalah merekonstruksi data-data yang didapatkan dari pengamatan pengelolaan dana bos lalu dilakukan pengolahan menjadi bahasa yang sederhana. Adapun data yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini adalah Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, kaidah fiqh muamalah, pemikiran abu ubaid, KHES dan wawancara penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan dana BOS (tinjauan khusus MI Nurussibyan dan MIS Al-Barokah Daerah Brebes).

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif yang didapat dari reduksi data. Data yang disajikan oleh penulis

¹² Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.

berupa data primer yang dianalisis dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Hukum Ekonomi Syariah, dan wawancara penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Dalam menyajikan kesimpulan berdasarkan data yang telah digunakan penulis menggunakan analisis data yang berasal dari juknis Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 dan hukum ekonomi syariah yang dikaitkan dengan hasil wawancara penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif berbentuk penelitian lapangan (field research). Adapun yang dimaksud penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan dilapangan kerja

penelitian. Penulis melakukan penelitian langsung terhadap permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini terdiri dari ketentuan-ketentuan umum penelitian. Diantaranya berisi tentang pengelolaan keuangan sekolah, pengelolaan keuangan pendidikan dalam Islam, dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

BAB III: Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yakni berisi latar belakang dan tujuan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah, mekanisme dan tata kelola penetapan pengelolaan dana BOS, komponen alokasi penggunaan dana BOS, dan hasil penelitian tata kelola dana BOS MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes.

BAB IV: Berisi tentang analisis dan hasil penelitian tentang Dana BOS di MI Nurussibyan dan MIS Al-Barokah Daerah Brebes, diantaranya adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sisrem pengelolaan dana BOS.

BAB V: Berisi kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini

dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Keuangan sekolah merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan aktivitas disekolah. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan, sekolah memerlukan dana guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas proses pembelajaran disekolah.¹³ Adapun tujuan utama dalam melakukan pengelolaan keuangan sekolah diantaranya untuk memelihara aset atau barang-barang sekolah, menjamin agar dana yang telah tersedia dimanfaatkan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk diinvestasikan kembali dan mentaati peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan dan pengeluaran dana.¹⁴

1) Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan yang kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana dan prasarana ruang belajar, renovasi ruang belajar, alat tulis, buku pelajaran, alat tulis kantor, pendukung kegiatan ekstra kurikuler,

¹³ Jurnal FKIP UNS : Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah.

¹⁴ Nuraida, Skripsi tentang “*Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SDN 224 Duampanua (Perspektif Hukum Islam)*”, (Pare-pare : IAIN Pare-pare, 2020), 25-26.

supervisi pendidikan dan kegiatan pengelolaan pendidikan.¹⁵

2) Dasar Hukum Positif Pembiayaan Pendidikan

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara (Mertokusumo, 2007: 127-128). Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum (Marzuki, 2014: 258). Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia.¹⁶

Dalam menyelenggarakan pendidikan tidak pernah terlepas dari pembiayaan pendidikan. Berikut ini disajikan dasar hukum dalam mengelola keuangan sekolah dalam mengadakan pembiayaan pendidikan.

a. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945

Berdasarkan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang ini, negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara

¹⁵ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 12.

¹⁶ Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 157-172.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (39) yang mendefinisikan bahwa Anggaran Pendidikan merupakan alokasi anggaran terhadap fungsi pendidikan yang dianggarkan oleh kementerian negara atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, serta alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, khususnya gaji pendidik, namun tidak termasuk dalam anggaran pendidikan kedinasan, guna membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Dalam Pasal 1 ayat 3 memberikan penjelasan bahwa dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang telah disediakan untuk melaksanakan dan mengelola pendidikan. Pada ayat 4, diberi penjelasan lebih lanjut bahwa pendanaan pendidikan merupakan penyediaan sumberdaya keuangan yang digunakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Pada Bab IX tentang pembiayaan pendidikan memberikan penjelasan lebih rinci. Dalam Pasal 62 ayat (5) memberi penjelasan bahwa Standar biaya operasional satuan pendidikan ditetapkan berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, dan SMK. Adapun

pembiayaan pendidikan berasal dari masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.

3) Prinsip-prinsip Pengelolaan Pembiayaan pendidikan

Adapun berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola dana pendidikan. *Pertama*, transparansi atau disebut dengan keterbukaan. Transparansi dalam mengelola keuangan sekolah artinya adanya keterbukaan dalam melakukan pengelolaan dana sekolah. *Kedua*, akuntabilitas yakni keadaan dimana seseorang yang dapat dinilai oleh orang lain karena memiliki kualitas dalam performansinya ketika menyelesaikan tugas guna mencapai tujuan yang telah menjadi kewajibannya. Dalam mengelola keuangan sekolah, pemanfaatan dana dalam kegiatan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. *Ketiga*, efektivitas artinya terdapat kesesuaian antara pihak yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dalam mengelola dana sekolah. *Keempat*, efisiensi yakni pengelolaan keuangan sekolah harus memiliki perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran dana yang digunakan dalam kegiatan sekolah. Berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 59 di atas maka dapat dipahami bahwa pihak sekolah harus dapat menjalankan keempat prinsip tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁷

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

B. Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Islam

Pengelolaan keuangan atau dikenal dengan manajemen keuangan merupakan salah satu hal penting dalam sebuah lembaga sekolah. Manajemen keuangan dapat dijadikan sebagai penentu arah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan disetiap sekolah.¹⁸ Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan dalam memanfaatkan dana yang tersedia.¹⁹ Tujuan utama dalam manajemen keuangan adalah untuk mencapai keefektifan dalam menggunakan dana yang tersedia dengan menghindari pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam peraturan-peraturan. Dalam Islam, al-Quran dan Hadist menjadi sumber utama dalam aktivitas sehari-hari. Manajemen keuangan merupakan salah satu hal yang sangat sensitif terutama bagi lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan dalam pendidikan harus dilaksanakan secara semaksimal.²⁰ Pengelolaan keuangan harus berpegang teguh dalam asas keislaman, sebagaimana dalam QS. Al- Baqarah ayat 5 sebagai berikut :

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

¹⁸ Nurrahmi Hayani, Pengantar Manajemen, Pekanbaru: Penerbit Benteng Media, 2014, cet. Ke-1.

¹⁹ George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1992, cet. Ke-1.

²⁰ Iffatun Najihah dan Suaib H. Muhammad, *Jurnal Idaarah* : “Konsep Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif al-Quran dan Hadist”, Volume V, Nomo 2, Desember 2021, 227.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang sangat sensitif, terutama dana yang dikelola adalah dana pendidikan sehingga dalam memilih pengelola keuangan harus berhati-hati dan selalu berpegang teguh dengan asas-asal keislaman.

1) Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen syari'ah adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari'ah (Abdulloh, 2017).²¹ Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno, yaitu management yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien.²²

Najmudin (2011) mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan

²¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, edisi pertama, cet. Ke-1.

²² Goffar, A. *Manajemen dalam Islam (perspektif al-Qur'an dan hadits)*. *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(1), 2016. 35-58.

mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna).²³

Abdulloh (2017) menjelaskan bahwa Manajemen keuangan syari'ah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam teori manajemen syari'ah, manajemen memiliki dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Manajemen keuangan syari'ah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah.²⁴Dengan kata lain, manajemen keuangan syari'ah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syari'ah).

Berdasarkan prinsip tersebut, menurut Abdulloh (2017) dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syari'ah adalah:

²³ Najmudin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern, Yogyakarta: Andi

²⁴ Didin Hafifuddin, Manajemen Syariah, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, cet. Ke- 1.

- a. setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syari'ah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri, atau jasa-jasa;
- b. objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan;
- c. harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat;
- d. dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip "uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan", dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syari'ah dan pasar modal syari'ah.

Kuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam yang disebut syari'ah. Inti dari manajemen keuangan syari'ah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari'ah.

Menurut Abu Ubaid berdaarkan bukunya perlu dipandang dari sisi filsafat hukum, beliau menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip utama untuk kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Dalam konsep Baitul Maal yang disebut dengan balance budget, yang memberikan penekanan pada keseimbangan antara anggaran yang diterima dengan anggaran yang dikeluarkan. Abu Ubaid dalam Kitab Al- Amwal menjelaskan bahwa pendistribusian kekayaan secara adil dan merata harus sesuai dengan prinsip keadilan fiskal yang baik dan sempurna. Oleh

sebab dalam mengelola keuangan harus berdasarkan pedoman sehingga tidak ada yang dirugikan.²⁵

2) Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syari'ah

Kerangka dasar sistem keuangan syari'ah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. (lebih dikenal dengan sunnah). Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syari'ah dapat diringkas sebagai berikut (Abdulloh, 2017).

- a. Larangan bunga Larangan riba, yang dalam istilah secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai “peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan” adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syari'ah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.
- b. Uang sebagai “modal potensial” Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu

²⁵ Ria Khoirunnisa dan Mohammad Ghozali, *Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9 Nomor 2, November 2018.

- uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.
- c. Berbagi risiko Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.
 - d. Larangan perilaku spekulatif Sistem keuangan syari'ah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko.
 - e. Kesucian kontrak Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.
 - f. Aktivitas sesuai syariat Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi.
 - g. Keadilan sosial Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.

3) Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut²⁶ :

a) Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan dapat direalisasikan dalam bentuk anggaran (*budget*). Anggaran merupakan

²⁶ Penelitian Sri Fanzatin, *Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Keuangan Masjid al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara Tahun 2004*, (UIN Walisongo : Fakultas Syariah, 2007), 30-32.

rencana yang akan dirancang secara sistematis yang dapat dinyatakan dalam unit dan berlaku sampai jangka waktu tertentu. Adapun karakteristik anggaran diantaranya dapat dinyatakan dalam satuan uang/moneter, pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun, mengandung komitmen manajemen artinya dengan adanya anggaran manajemen berarti setuju menerima tanggungjawab secara penuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran, selain itu anggaran yang telah diajukan ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran, anggaran yang telah disetujui hanya dapat diubah dalam kondisi khusus, serta dalam waktu tertentu dapat melakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dana yang diterima untuk memperjelas penggunaan anggaran tersebut. Oleh sebab itu, untuk menjaga konsistensi agar dapat mencapai tujuan dari manajemen keuangan, maka setiap usaha terutama dalam mengelola keuangan harus memiliki proses perencanaan yang baik. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa sebagai umat muslim harus memiliki komitmen untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Kemudian segala kegiatan yang dilakukan harus diperhatikan untuk memperoleh hasil yang baik. Jika dikaitkan dengan perencanaan keuangan, maka setiap mengadakan kegiatan yang memerlukan anggaran atau *budget* harus dibuat

perencanaan keuangan terlebih dahulu agar mencapai tujuan secara maksimal.

b) Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan harus dapat direalisasikan dalam panduan baik melalui kebijakan umum ataupun pedoman teknis. Adapun panduan digunakan sebagai acuan dalam menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan dana. Panduan ini berupa penghimpunan dana, penyaluran, dan saldo dana. Panduan dalam penghimpunan dana meliputi jenis dana dan cara dana tersebut diterima. Dalam hal ini pengurus lembaga harus menentukan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Dana tersebut dapat berasal dari pemerintah, infaq/sadaqah, wakaf, hibah dari lembaga lain, dsb. Yang tentunya memiliki kriterianya masing-masing. Adapun batasan dari karakteristik sumber dana tersebut berupa ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan ataupun berasal dari donatur. Sedangkan panduan penyaluran dana dapat meliputi persyaratan bagi penerima dana, sfiat penyaluran dana, prosedur penyaluran dana, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang akan diterima. Kemudian prosedur dalam melaksanakan penyaluran dana harus berdasarkan prinsip kehati-hatian agar dana yang tersedia tepat sasaran. Setiap dana yang telah dikeluarkan harus memiliki pertanggungjawaban secara sah, tertulis, dan lengkap sehingga dapat dinilai baik dalam kesesuaian syariah ataupun kebijakan lembaga pertanggungjawaban terkait. Sebagaimana firman Allah pada ayat berikut :

• QS. Ash- Shaff ayat 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنْيَانًا
مَّرْصُومًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.

Seperti yang telah diketahui bahwa pengelolaan keuangan merupakan lanjutan dari perencanaan keuangan pada manajemen keuangan. Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa dalam menjalankan segala sesuatu harus terorganisir dengan rapi. Maksudnya dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan pada sebuah lembaga harus dilakukan secara rapi dan amanah. Setiap pengurus yang diberikan tanggungjawab harus dilakukan secara amanah sehingga dapat dipercaya dan pengelolaan dapat berjalan secara optimal.

- QS. Al- Anfal ayat 8

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya :

Agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukai(-nya).

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa Allah mengukuhkan kebenaran dengan memberikan kemenangan bagi mereka dengan memberikan bukti-bukti yang menunjukkan kebenarannya. Dan Allah akan melenyapkan kebatilan dengan menunjukkan bukti kebatilannya. Jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan. Maka sudah seharusnya bagi pengurus lembaga untuk mengelola dana yang diterima dengan sebaik-baiknya karena meskipun dana tersebut tidak dikelola secara hati-hati Allah maha mengetahui dan akan menunjukkan kebenaran atas data tersebut. Selain itu berdasarkan penjelasan sebelumnya memelihara amanah terutama dalam hal pengelolaan keuangan harus dapat disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Menjaga amanah merupakan salah satu landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari terutama dalam sebuah lembaga tertentu. Hal ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, setiap orang yang diberi amanah untuk menjalankan tanggungjawab maka akan melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan baik dan akan terwujud ketika telah mencapai sasaran.

c) Pengendalian keuangan

Pengendalian keuangan dalam manajemen keuangan merupakan kemampuan untuk mengatur keuangan dan operasional lembaga yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan manajemen keuangan. Pengendalian keuangan dapat direalisasikan oleh penanggungjawab keuangan selaku pengelola yang mengatur keuangan, anggaran sebagai alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi keuangan, pelaporan dan pencatatan keuangan dalam melakukan transaksi serta personalia penanggungjawab. Hal ini dikarenakan sebagus apapun dana yang telah dikelola jika penanggungjawab tersebut tidak amanah serta tidak memiliki akhlak yang baik maka kegiatan pengelola keuangantidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-

Mujadalah ayat 7 sebagai berikut :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama

mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada ayat diatas memberikan pemahaman bahwa pengendalian atau pengawasan dalam Islam dapat berasal dari diri sendiri yang berasal dari lmu tauhid dan bentuk keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang meyakini Allah SWT tentu ia akan berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Terutama dalam melakukan pengelolaan keuangan. Selain itu, pengawasan dalam melakukan pengendalian pengelolaan keuangan berasal dari pemimpin yang berhubungan dengan penyelesaian tugas yang telah diberikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas serta perencanaan tugas, dan sebagainya.

4) Sumber Keuangan Pendidikan Islam

Secara universal sumber keuangan pendidikan terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya sebagai berikut²⁷ :

- Pemerintah, keuangan yang bersumber dari pemerintah merupakan dana yang berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Hal ini berdasarkan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat. Adapun contoh dana dari pemerintah diantaranya, dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), dan beasiswa pendidikan.

²⁷ *Jurnal FKIP UNS* Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah

- Wakaf, merupakan pemberian suatu aset dari milik pribadi menjadi kepentingan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam pendidikan, dana wakaf digunakan untuk mendirikan sekolah. Hal ini sesuai dengan perintah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

- Zakat, merupakan salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang dapat diberikan kepada golongan penerima yang telah ditetapkan. Zakat yang telah dikumpulkan harus dikelola secara produktif agar dapat dimanfaatkan oleh penerima. Zakat dalam pendidikan dimanfaatkan untuk memberikan biaya pendidikan atau beasiswa kepada pihak yang berhak menerima dan membangun sekolah.
- Orang tua siswa, dana yang berasal dari orangtua merupakan kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat. Pembiayaan dari orangtua dinamakan dengan Komite. Adapun dana Komite yang wajib dikeluarkan oleh orangtua siswa untuk sekolah diantaranya dana sumbangan secara sukarela yang berasal dari orangtua siswa, pembiayaan wajib yang dibebankan pada siswa selama menjadi peserta didik, dan pembiayaan wajib yang harus dikeluarkan oleh orangtua siswa selama anaknya menjadi peserta didik disekolah tersebut.

- Masyarakat, dalam hal ini dana yang berasal dari masyarakat bersifat sukarela baik yang dikeluarkan secara pribadi ataupun kelompok. Usaha untuk memperoleh dana dari masyarakat dapat dilakukan secara mandiri ataupun melakukan kerja sama dengan pengusaha. Setelah dana masuk kedalam lembaga pendidikan, maka pengelola lembaga pendidikan harus dapat mengembangkan dana tersebut dengan mendirikan usaha produktif.

5) Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

KHES merupakan salah satu produk hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam kajian dan pelaksanaan hukum muamalat yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu dalam mengelola keuangan tentu harus memperhatikan asas-asas ekonomi dalam Islam perspektif KHES²⁸.

Pertama, asas *Ikhtiyari* (sukarela), dalam KHES Pasal 21 poin a menyebutkan bahwa ikhtiyari merupakan akad yang dilakukan oleh para pihak yang harus ada dalam setiap akad. Dalam sistem ekonomi Islam, asas kerelaan merupakan faktor penting agar para pihak yang melakukan transaksi mendapat informasi yang sama sehingga tidak terjadi kecurangan atau penipuan. *Kedua*, asas amanah, artinya setiap pelaksanaan akan yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak agar terhindar dari cedera janji atau wanprestasi. Seorang muslim harus mampu memberi ataupun menerima sesuai amanah . sebagaimana hadist nabi

²⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab, Jakarta: Khalifah, 2006, cet. Ke-1.

“Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah”. *Ketiga*, asas kehati-hatian, setiap akad tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang serta dilaksanakan secara tepat dan cermat. Tanpa ada unsur kehati-hatian maka akan cenderung rawan terjadinya risiko yang muncul dari akad tersebut. *Keempat*, asas luzum (tidak berubah) yakni harus tersusun dengan tujuan dan perhitungan yang jelas untuk menghindari dari munculnya spekulasi atau maisir. Selain maisir, mubadzir merupakan salah satu tindakan yang harus dihindari dalam transaksi ekonomi syariah. *Kelima*, asas transparansi yang maksudnya agar segala informasi dapat disampaikan oleh kedua belah pihak yang berakad. Tanpa adanya transparansi perselisihan atau sengketa akan muncul dikemudian hari.²⁹

6) Hukum Dasar dalam Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Hukum dasar fiqh muamalah adalah asas yang digunakan sebagai teori untuk menyusun hukum-hukum dalam bidang ekonomi. Adapun asas-asas tersebut diantaranya adalah, asas *Taba'dal al- Mana'fi* (asas yang memberikan pemahaman bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi para pihak), asas pemerataan dan keadilan (asas prinsip keadilan bahwa harta tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang sehingga harta tersebut harus didistribusikan kepada masyarakat agar tersebar secara merata), asas kerelaan dan keridaan (bahwa setiap bentuk kegiatan muamalah antar pihak harus berdasar kan kerelaan masing-masing), asas

²⁹ Bahtiar Effendi, *Asas Akad Ekonomi Perspektif KHES*, Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, humaniora, Volume. 8 Nomor 2 Juli 2020, hlm. 70-81

kejujuran (agar tidak terjadi penipuan dalam melakukan transaksi), dan asas kebaikan dan ketaqwaan (dalam melakukan kegiatan muamalah adalah untuk kebaikan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.³⁰

- Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka diperbolehkan.
- Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya

C. Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengertian Biaya Operasional Sekolah

Dana bantuan Operasional Sekolah atau disebut dengan Dana Bos merupakan dana yang digunakan untuk membiayai belanja non personalia satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan beberapa kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk teknik (juknis) tentang pengelolaan dana bos, kebijakan pengelolaan dan bos terdiri dari dua jenis, diantaranya dana bos reguler dan dana bos kinerja. Berdasarkan Psal 1 dalam peraturan ini Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler atau disebut dengan dana BOS Reguler merupakan dana bos yang digunakan untuk membantu kebutuhan belanja perasional siswa dalam satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS

³⁰ Solahudin, Asas-asas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, cet. ke-1.

³¹ Diakses mellaui situs <https://www.ditpsd.kemendikbud.go.id/> (01 Februari 2023, pukul 14.08 WIB)

reguler yang disalurkan dihitung sesuai dengan jumlah siswa yang tercatat pada Dapodik dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat pendidikan. Adapun Dana Operasional Sekolah Kinerja atau dana BOS Kinerja merupakan dana yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai memiliki kinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

2. Tujuan Dana BOS

Dana BOS merupakan salah satu program pemerintah yang digunakan untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran secara optimal.

³²Adapun bantuan yang diberikan oleh dana BOS diantaranya berbentuk dana yang mana dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.³³

3. Dasar Hukum Dana BOS

Berikut ini dasar hukum Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

- a. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS
- b. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022

Bahwa dalam meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, akuntabilitas dan mutu pembelajaran pada Madrasah terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah maka diperlukan petunjuk

³² Diakses melalui situs <https://www.ditpsd.kemendikbud.go.id/> (01 Februari 2023, pukul 14.08 WIB)

³³ Dilansir melalui <https://www.djpb.kemenkeu.go.id/> (01 Februari 2023, pukul 14.28)

teknis sebagai petunjuk dalam melakukan pengelolaan bantuan operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah pada madrasah pada tahun 2022.

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pasal 1 merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling berhubungan secara terpadu guna meraih tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban yang memiliki martabat sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, berakhlak mulia, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal terhadap suatu sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 diberikan penjelasan bahwa Standar Nasional Pendidikan atau SNP berfungsi sebagai landasan dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pendidikan guna mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Wajib belajar dalam Pasal 1 Undang-Undang ini merupakan suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia berdasarkan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 2 memberikan pemahaman bahwa wajib belajar bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki individu sehingga dapat hidup mandiri dalam lingkungan masyarakat. Artinya dengan adanya wajib belajar maka dapat memberikan kesempatan dalam memperluas dan melakukan pemerataan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 bahwa pendanaan pendidikan merupakan penyediaan sumberdaya keuangan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Adapun dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang tersedia untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

Adapun berdasarkan Pasal 2 pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Biaya pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dialokasikan kedalam anggaran pemerintah, sedangkan bagi pemerintah daerah dana pendidikan dialokasikan dalam anggaran pemerintah pemerintah daerah yang sesuai dengan sistem penganggaran dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

4. Perbedaan Dana BOS dan Bantuan lainnya

a. Dana BOS

Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat

memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana.

b. Dana PIP

Program Indonesia Pintar atau disingkat PIP merupakan bantuan uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan oleh pemerintah yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan perbedaan dana BOS dan PIP yaitu dana BOS turun langsung ke institusi pendidikannya, berbeda dengan KIP yaitu ke anak didiknya, bukan ke institusi. Jika dana KIP langsung diterima/dipegang anak didiknya, bisa ke ATM, dan setiap bulan mereka menerima transferan uang dan harus dipergunakan untuk operasional siswa. Namun keduanya bisa dikatakan saling melengkapi, Program wajib belajar yang bersinergi dengan dana BOS yang dicanangkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan belum menopang biaya operasional anak-anak sekolah seperti biaya buku, seragam, dan transportasi. Itulah yang kemudian didukung melalui dana KIP.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

A. Latar Belakang dan Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, kementerian agama mengadakan reorientasi program bantuan operasional sekolah madrasah yang tidak hanya terpaku pada tujuan aksesibilitas, tetapi juga berfokus dalam melakukan peningkatan mutu pembelajaran di madrasah sehingga Bantuan Operasional Sekolah Madrasah dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam membantu meningkatkan mutu pembelajaran siswa.

Adapun tujuan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung biaya operasional pendidikan pada madrasah dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka ataupun *hybrid* dimasa pandemi, membantu biaya operasional pendidikan Madrasah guna meningkatkan aksesibilitas siswa, kemudian membantu biaya operasional pendidikan pada Madrasah dalam melakukan peningkatan mutu pembelajaran dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang menjadi tanggungjawab satuan pendidikan, serta mendukung biaya operasional pendidikan pada Madrasah dalam melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan madrasah.³⁴

³⁴ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 ruang lingkup petunjuk teknis pengelolaan dana BOS pada MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes meliputi tata cara penyaluran, pencairan, penggunaan, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah tahun anggaran 2022. Sedangkan alokasi dana satuan biaya Dana BOS pada Madrasah Ibtida'iyah dalam hal penelitian ini MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes adalah sebesar Rp. 900.000,- per siswa disetiap tahunnya.

1. Pengertian Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Madrasah merupakan binaan menteri agama yang melaksanakan pendidikan umum dan kejuruan dengan memiliki ciri khas agama Islam yang meliputi Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtida'iyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Adapun yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes. Madrasah Ibtida'iyah (MI) merupakan satuan pendidikan yang dinauni oleh kementerian agama yang melaksanakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah merupakan salah satu program pemerintah pusat yang menyediakan pendanaan biaya operasi personaia dan nonpersonalia bagi Madrasah yang sumbernya berasal dari dana alokasi pemerintah

pusat.³⁵ Sedangkan Dana BOS pada Madrasah merupakan dana yang telah disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menyediakan dana bagi sekolah agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara optimal pada madrasah, dalam hal ini diberikan kepada MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes.

Kriteria penerima dana BOS MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 meliputi, Dana BOS diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang telah memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama minimal 1 tahun (atau ditetapkan maksimal 31 Desember 2020), dikecualikan bagi madrasah yang berada pada daerah 3T, perbatasan negara dan/atau daerah lain yang diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, MI yang belum mendapat izin operasional siswanya tidak dapat dititipkan kepada Madrasah yang telah mendapatkan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah melalui Madrasah yang telah mendapat izin operasional tersebut, dan MI tersebut telah melakukan pemutakhiran data pada EMIS 4.0 pada tahun pelajaran berjalan.

³⁵ *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022*

2. Tujuan Pemberian Dana BOS pada MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes

Pemberian Dana BOS bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kepada Madrasah dalam hal ini MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk membantu biaya operasional pendidikan pada Madrasah Ibtida'iyah Brebes guna meningkatkan aksesibilitas siswa, membantu biaya operasional pendidikan pada MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan tanggungjawab satuan pendidikan, kemudian tujuan lainnya guna mendukung biaya operasional pendidikan pada MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes dalam melakukan peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh, tatap muka, ataupun *blended* masa normal baru, dan mendukung biaya operasional pendidikan MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes untuk mencegah penyebaran covid -19 dilingkungan MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes.³⁶

³⁶ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022

3. Dasar Hukum Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah

Dasar hukum dalam melaksanakan pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022
- b. Bahwa dalam meningkatkan akseibilitas, efektivitas, akuntabilitas dan mutu pembelajaran pada Madrasah terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah maka diperlukan petunjuk teknis sebagai petunjuk dalam melakukan pengelolaan bantuan operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah pada madrasah pada tahun 2022.
- c. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pasal 1 merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling berhubungan secara terpadu guna meraih tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban yang memiliki martabat sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdsarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, berakhlak mulia, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal terhadap suatu sistem pendidikan disluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 diberikan penjelasan bahwa Standar Nasional Pendidikan atau SNP berfungsi sebagai landasan dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pendidikan guna mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Wajib belajar dalam Pasal 1 Undang-Undang ini merupakan suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia berdasarkan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 2 memberikan pemahaman bahwa wajib belajar bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki individu sehingga dapat hidup mandiri dalam lingkungan masyarakat. Artinya dengan adanya wajib belajar maka dapat memberikan kesempatan dalam memperluas dan melakukan pemerataan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 bahwa pendanaan pendidikan merupakan penyediaan sumberdaya keuangan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Adapun dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang tersedia

untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

Adapun berdasarkan Pasal 2 pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Biaya pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dialokasikan kedalam anggaran pemerintah, sedangkan bagi pemerintah daerah dana pendidikan dialokasikan dalam anggaran pemerintah pemerintah daerah yang sesuai dengan sistem penganggaran dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

4. Prinsip dan Pengelolaan Dana BOS MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 dapat dilakukan berdasarkan prinsip³⁷:

- a) Fleksibilitas, yakni dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola sesuai dengan kebutuhan Raudlatul Athfal dan Madrasah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM)
- b) Efektivitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Raudlatul Athfal dan Madrasah.

³⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022

- c) Efisiensi, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
- d) Akuntabilitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.
- e) Transparansi, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Raudlatul Athfal dan Madrasah.

5. Pengelola dan Pengawas Dana BOS Madrasah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, tim pengelola Dana BOS Madrasah, dalam hal penelitian ini MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes diantaranya penanggungjawab dipegang oleh Kepala Madrasah dengan tim pelaksana ialah bendahara pengeluaran pada madrasah, tenaga kependidikan yang diberi amanah untuk mengelola dana, tenaga kependidikan yang diberi tanggungjawab sebagai operator pengolah data serta komite madrasah dan perwakilan orangtua siswa.

Adapun pengawas madrasah bertugas untuk mengawasi pengelolaan dana BOS yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan baik tentang keuangan ataupun target kinerja yang akan dicapai. Dalam hal ini pengawas madrasah dapat

memberikan masukan terhadap rencana dan target kinerja yang akan dijalankan oleh madrasah yang dapat disampaikan kepada kepala madrasah an tim BOS Kankemenag agar dapat ditindak lanjuti yang merupakan bagian dari evaluasi dan monitoring terhadap madrasah, dalam hal ini MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes.³⁸

B. Mekanisme dan Tata Kelola Penetapan Dana BOS

Penetapan alokasi dana BOS Tahun anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 dilaksanakan dengan beberapa langkah, diantaranya Direktorat KSKK Madrasah mengajukan permohonan data siswa RA dan Madrasah berbasis data EMIS 4.0 kepada sekretariat Ditjen Pendidikan Islam sebagai bahan pengajuan pagu alokasi BOS Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam menetapkan data siswa RA dan Madrasah berbasis data EMIS 4.0 dan dikirimkan kepada Direktorat KSKK Madrasah. Kemudian, Direktorat KSKK Madrasah mengajukan usulan pagu alokasi BOP dan BOS RA dan Madrasah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan *buffer* untuk perubahan alokasi di tahun anggaran berjalan. Dana *buffer* ditetapkan berdasarkan perubahan data jumlah siswa sebelum dan setelah PPDB pada 2 tahun anggaran sebelumnya dan atau Madrasah yang masuk kategori penerima dana BOS di tengah tahun anggaran. Selain itu, Direktorat Jenderal Anggaran Pendidikan Islam

³⁸ *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022*

mengajukan usulan pagu alokasi BOP dan BOS kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Lalu, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan pagu alokasi BOP dan BOS kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam menetapkan pagu alokasi dana BOP RA dan BOS Madrasah berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kemudian, Direktorat KSKK Madrasah menyesuaikan sebaran alokasi dana BOP dan BOS Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat KSKK Madrasah mengajukan rancangan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Alokasi Anggaran BOP dan BOS Tahun Anggaran 2022. Kemudian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang penetapan Alokasi Anggaran BOP dan BOS Tahun Anggaran 2022. Adapun Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam melakukan alokasi anggaran BOP dan BOS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tersebut ke dalam DIPA masing-masing Satuan Kerja Penyalur BOP dan BOS. Satuan Kerja Penyalur BOP dan BOS dari Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri menyalurkan dana BOP dan BOS sesuai mekanisme DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Kerja Penyalur BOP dan BOS dari Ditjen Pendidikan Islam atau Kanwil Kemenag Provinsi atau Kankemenag Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana BOP dan BOS RA dan Madrasah swasta tahun anggaran 2022 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Komponen Alokasi Penggunaan Dana BOS

Secara detail, komponen pembiayaan yang dapat dibelanjakan oleh Madrasah melalui Dana BOS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 diantaranya, *pertama* untuk pembayaran gaji honor. Gaji honor dibebankan sesuai dengan jam kerja yang dilakukan. *Kedua*, dana BOS digunakan untuk kegiatan rutin dan non-rutin. Kegiatan rutin seperti operasional perkantoran, pemeliharaan aset Madrasah, kebutuhan rapat rutin, transportasi, dan pengadaan jasa. Adapun kegiatan non-rutin ialah untuk sarana prasarana (buku, pemasangan listrik/internet,), rehabilitasi/pemeliharaan bangunan rusak ringan, sewa gedung/transportasi/peralatan/mesin serta pembelian peralatan dan mesin baru. Selain itu, penggunaan dana BOS yang dimanfaatkan untuk kegiatan non-rutin adalah untuk pelatihan guru dan kepala madrasah dan pelatihan tenaga pendidik dalam satuan kerja/satuan pendidikan. Selain itu, pembiayaan dana BOS juga dialokasikan bagi setiap komponen yang digunakan dalam menangani pandemi covid-19 dilingkungan Madrasah dan pembiayaan yang keluar dari administrasi bank dan ongkos kirim untuk pembelian secara online.

Dana BOS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 dilarang dialokasikan untuk disimpan dengan maksud dibungakan dalam islam disebut dengan riba, disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dipinjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS, mmebiayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas

RA dan Madrasah (studi banding, karya wisata, dan sejenisnya), serta digunakan untuk membeli pakaian, seragam bagiguru atau para siswa untuk kepentingan pribadi, rehabilitasi sarana dan prasarana dengan kategori rusak sedang dan berat, membangun gedung baru, membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), membeli saham, membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan dan pembiayaan kegiatan yang telah dibiayai secara penuh leh pemerintah atau sumber lainnya.

1. Hasil Penelitian Sistem Pengelolaan Dana BOS MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes

Berikut ini disajikan hasil penelitian penulis berupa laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran Dana BOS per Oktober 2022 dan hasil wawancara penulis kepada pihak di MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes.

a. Laporan Dana BOS MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes

- Laporan dana BOS per Oktober 2022

BUKU KAS UMUM BULAN : Oktober 2022								
Nama Madrasah NSM Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi		: MIS AL BAROKAH : 11123920041 : Kab. Brebes : Jawa Tengah			Format BOS K-2 Diisi oleh Bendahara Madrasah Disimpan di Madrasah			
No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Senin, 3 Oktober 2022	INV/ PENGE/ UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER./2/ TUNAI/2 022/94	001/ K/10/20 22	Dibayarkan Pelatihan Siswa dalam rangka Lomba KSM, MYRES, Robotik, Olimpiade Mata Pelajaran, dan yang sejenis, qty: 7, @100000	0	700.000	33.467.000	
2	Selasa, 4 Oktober 2022	INV/ PENGE/ UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER./2/ TUNAI/2 022/105	002/ K/10/20 22	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 6, @45000	0	270.000	33.197.000	
3	Selasa, 4 Oktober 2022	INV/ PENGE/ UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER./2/	004/ K/10/20 22	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis), qty: 1, @8000	0	8.000	33.189.000	

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/116					
4	Rabu, 5 Oktober 2022	INV/ PENGE L UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/100	003/ K/10/20 22	Dibayarkan Kertas Cover A4, qty: 1, @45000	0	45.000	33.144.000
5	Rabu, 5 Oktober 2022	INV/ PENGE L UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/110	005/ K/10/20 22	Dibayarkan Ball Point, bisa dihapus, 0.5, qty: 5, @20000	0	100.000	33.044.000
6	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGE L UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106	006/ K/10/20 22	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 6, @45000	0	270.000	32.774.000

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Sabtu, 21 Januari 2023
Bendahara Madrasah,

KODAR, S.Pd. HARYONO, S.Pd.

Gambar 1
(Sumber : *Observasi di MIS Al- Barokah daerah Brebes*)

Gambar diatas merupakan buku kas umum yang diisi oleh bendahara per bulan Oktober 2022. Berdasarkan data diatas dapat diketahui total sisa Dana BOS di awal Oktober 2022 sebesar Rp. 33.467.000 kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan Madrasah guna meningkatkan mutu pembelajaran siswa di Madrasah dan memberikan fasilitas kesehatan dalam rangka mencegah covid -19 agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran di

Madrasah dapat berjalan dengan optimal. Adapun sisa penggunaan dana BOS tersebut masih tersimpan dalam kas umum sekolah. Hal ini dapat dipahami bahwa penggunaan Dana BOS alokasikan secara penuh untuk memenuhi keperluan kegiatan pembelajaran Madrasah.

- Laporan dana BOS per Mei 2022

BUKU KAS UMUM
BULAN : Mei 2022

Nama Madrasah : MIS AL BAROKAH
NSM : 111233290041
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Brebes
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Senin, 2 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/49	004/ K/02/05 /2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 48, @50000	0	2.400.000	7.447.000
2	Senin, 2 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/42	002/ K/02/05 /2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (persediaan), qty: 2, @125000	0	250.000	7.197.000
3	Senin, 2 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	006/ K/02/05 /202	Dibayarkan Cat tembok, 25 kg, qty: 1, @620000	0	620.000	6.577.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/51					
4	Senin, 2 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/48	003/ K/02/05 /2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 2, @250000	0	500.000	6.077.000
5	Senin, 2 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/50	005/ K/02/05 /2022	Dibayarkan Tegel keramik 40x40 cm, qty: 5, @95000	0	475.000	5.602.000
6	Senin, 2 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/40	001/ K/02/05 /2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis), qty: 4, @7500	0	30.000	5.572.000
7	Senin, 2 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/40	008/ K/02/05 /2022	Dibayarkan Internet Prabayar, qty: 1, @250000	0	250.000	5.322.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/53					
8	Senin, 2 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/54	009/ K/02/05 /2022	Dibayarkan Bendera Merah Putih 180 x 120, qty: 2, @110000	0	220.000	5.102.000
9	Senin, 2 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/52	007/ K/02/05 /2022	Dibayarkan Upah Tukang Perbaikan/Pemeliharaan Komputer, qty: 3, @200000	0	600.000	4.502.000

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Sabtu, 21 Januari 2023
Bendahara Madrasah,

KODAR, S.Pd.

HARYONO, S.Pd.

Gambar 2
(Sumber : *Observasi di MIS A-Barokah daerah Brebes*)
Berdasarkan gambar diatas menunjukkan buku kas umum pada bulan Mei 2022 saldo yang tersisa bulan lalu senilai Rp. 9.847.000. pada bulan Mei saldo yang tersisa

digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, kegiatan guru, dan keperluan gedung sekolah, seperti renovasi, pembelian alat untuk mencegah covid 19, dan internet prabayar sekolah.

- Laporan dana BOS per November 2022

BUKU KAS UMUM
BULAN : November 2022

Nama Madrasah : MIS NURUSSIBYAN
NSM : 111233290050
Kecamatan : Paguyangan
Kabupaten / Kota : Kab. Brebes
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. Urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Selasa, 1 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/246	001/ K/011/2 022	Dibayarkan Cetak Kartu Pelajar/Kartu NISN, qty: 40, @5000	0	200.000	13.340.000
2	Selasa, 1 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/244	002/ K/011/2 022	Dibayarkan Banner, per meter, qty: 2, @100000	0	200.000	13.140.000
3	Selasa, 1 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	003/ K/011/2 022	Dibayarkan Honor Ekstrakurikuler, qty: 32, @50000	0	1.600.000	11.540.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/243					
4	Sabtu, 5 Novembe r 2022	INV/ PENGE L UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/247	004/ K/011/2 022	Dibayarkan Sapu Ijuk, qty: 20, @30000	0	600.000	10.940.000
5	Sabtu, 5 Novembe r 2022	INV/ PENGE L UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/237	005/ K/011/2 022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 600, @300	0	180.000	10.760.000
6	Sabtu, 5 Novembe r 2022	INV/ PENGE L UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/248	006/ K/011/2 022	Dibayarkan Sapu Lidi Taman, qty: 28, @15000	0	420.000	10.340.000
7	Sabtu, 19 Novembe r 2022	INV/ PENGE L UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/237	007/ K/011/2 022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 7, @150000	0	1.050.000	9.290.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/236					
8	Rabu, 30 Novembe r 2022	INV/ PENGE L UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/271	008/ K/011/2 022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 24, @50000	0	1.200.000	8.090.000
9	Rabu, 30 Novembe r 2022	INV/ PENGE L UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/272	009/ K/011/2 022	Dibayarkan Transport Dinas, qty: 11, @50000	0	550.000	7.540.000

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Siti Fatimah, S. Pd.I

Selasa, 27 Desember 2022
Bendahara Madrasah,

Retno Yulastuti, S.Pd.I

Gambar 3

(Sumber : *Observasi di MI Nurussibyan daerah Brebes*)

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada bulan November 2022 MI Nurussibyan menggunakan dana BOS untuk keperluan para siswa, perjalanan dinas guru, honor ekstrakurikuler dan alat keperluan sekolah.

b. Data Wawancara Sistem Pengelolaan Dana BOS di MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes

Identitas :
Nama : Hj. Faridah, S.Pd. I
: Muhammad Saaebani,
M.Pd
Jabatan : Kepala Madrasah
: Bendahara Madrasah
Alamat Instansi : Dk. Al-Barokah RT
04/RW 04 Desa Kretek
Hari, tanggal : Rabu, 18 Januari 2022

Identitas : MI Nurussibyan
Nama : Hj. Siti Fatimah, S.Pd. I
: Reno Yuli Astuti, M.Pd.
Jabatan : Kepala Madrasah
: Bendahara Madrasah
Alamat instansi : Dk. Al-Barokah
RT.04/RW. 04
Desa Kretek
Tanggal : 18 Januari 2023

Fokus	Aspek Penelitian	Catatan Lapangan MI Al-Barokah		Catatan Lapangan MI Nurussibyan	
		Kepala Madrasah	Bendahara Madrasah	Kepala Madrasah	Bendahara madrasah
1.	Bagaimana realisasi alokasi dana BOS untuk pembelian/penggunaan buku teks pelajaran? Buku pelajaran apa yang dibeli/digunakan?	Ada, terutama buku siswa dan buku pegangan guru serta buku referensi serta pembelian buku LKS	Ada, lebih di prioritaskan untuk membeli LKS	Ada, terutama buku siswa dan buku pegangan guru serta buku referensi	Ada, yaitu buku siswa, buku pegangan guru dan buku referensi
2.	Kegiatan-kegiatan apa saja yang memerlukan adanya anggaran/alokasi dana BOS?	Untuk makan - makan guru yang dilakukan kurang lebih satu bulan sekali, membeli LKS, membeli KTA, pembayaran	Kegiatan seperti konsumsi guru, pembelian LKS, pembelian KTA, pembayaran bus untuk study tour dan lain sebagainya.	Melihat sesuai kebutuhan EDM, dan siswa	Berdasarkan kebutuhan EDM dan siswa

		bus untuk study tour dan lain- lainny a.			
3.	Bagaima ana pengelu aran yang sering terjadi dalam mengal okasika n dana BOS khusus nya pada pembia yaan langgan an daya dan jasa atau pengelu aran lainnya ?	Untuk agenda makan- makan, langganan seperti wifi, listrik, kebersihan dilakukan setiap bulan	Untuk langganan seperti wifi, listrik, kebersihan dan makan- makan yang dilakukan kurang lebih satu kali dalam satu bulan	Untuk langgana n seperti wifi, listrik, kebersiha n dilakukan setiap bulan	Untuk biaya rutin langgana n seperti wiffi, listrik, dan kebersiha n dilakukan setiap bulan
4.	Bagaimana pembayaran tenaga guru honoror maupun sertifikasi?	Disesuaikan dengan masa jam kerjanya, baik itu guru honoror maupun sertifikasi	Sesuai dengan masa jam kerjanya	Untuk guru honoror disesuaikan dengan masa jam kerjanya, dan untuk guru sertifikasi hanya kelebihan jam waktu mengajar	Sesuai dengan masa jam kerjanya untuk guru honoror lalu untuk guru sertifikasi hanya kelebihan jam waktu mengajar

5.	Bagaimana pengembangan profesi guru?	Sementara tidak ada	Tidak ada	Dalam mengisi waktu liburan semester, dewan guru mengikuti workshop /IHT	Mengikuti seminar dalam waktu liburan semester

(Sumber : *Wawancara penulis dengan pihak MIS Al- Barokah Daerah Brebes*)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan Dana BOS di MI Al- Barokah digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan sekolah. Diantaranya digunakan untuk melakukan transaksi pembelian dan penggandaan buku teks pelajaran siswa, buku pegangan guru, buku referensi, dan pembelian buku LKS. Artinya Dana BOS digunakan untuk menumbuhkembangkan para siswa. Dana BOS yang berasal dari pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah, seperti konsumsi para guru yang dilakukan satu kali disetiap bulannya, pembelian buku teks pelajaran/ Lembar Kerja Siswa (LKS), pembelian Kartu Tanda Anggota (KTA), dan pembayaran transportasi study tour. Selain itu, Dana BOS digunakan untuk membiayai langganan daya dan jasa sekolah, seperti agenda makan-makan, wifi, listrik, dan kebersihan yang dilakukan setiap bulan. Dana BOS juga dialokasikan untuk pembayaran tenaga honorer dan yang telah

mmendapat sertifikasi sesuai dengan jam kerjanya. Adapun untuk pengembangan profesi guru belum ada dana yang berasal dari Dana BOS.

Adapun realisasi penggunaan Dana BOS di MI Nurussibyan digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan sekolah. Diantaranya digunakan untuk melakukan transaksi pembelian dan penggandaan buku teks pelajaran siswa, buku pegangan guru, buku referensi, dan pembelian buku LKS. Artinya Dana BOS digunakan untuk menumbuhkembangkan para siswa. Dana BOS yang berasal dari pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah, seperti pembelian buku teks pelajaran/ Lembar Kerja Siswa (LKS), dialokasikan sesuai dengan kebutuhan EDM dan siswa, pembelian layanan daya dan jasa sekolah, seperti wifi, listrik, dan kebersihan yang dilakukan setiap bulan. Selain itu, Dana BOS digunakan untuk pengembangan profesi guru seperti mengikuti workshop dan seminar. Dana BOS juga dialokasikan untuk pembayaran tenaga honorer sesuai jam kerja dan yang telah mendapat sertifikasi sesuai dengan kelebihan jam kerjanya.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA BOS

A. Analisis Pengelolaan Dana BOS Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022

Dana BOS merupakan dana yang yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dana BOS ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Tujuan diberikannya Dana BOS kepada madrasah berdasarkan peraturan ini adalah untuk meningkatkan akseibilitas siswa, kualitas pembelajaran siswa, efektivitas pembelajaran siswa, serta untuk mencegah penyebaran covid-19 dilingkungan madrasah.

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 59, bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola dana pendidikan dalam hal ini Dana BOS.

1. Adanya transparansi atau keterbukaan. Transparansi dalam mengelola dana BOS harus terbuka. Berdasarkan penelitian, pengelolaan dana BOS di MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes dilakukan secara terbuka. Hal ini dibuktikan dengan

laporan-laporan pembukuan setiap bulan dapat dilihat melalui website resmi madrasah.

2. Dalam mengelola dana BOS harus berdasarkan prinsip akuntabilitas. Artinya dalam mengelola dana BOS pemanfaatan dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan penelitian, alokasi dana BOS digunakan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas artinya dalam mengelola Dana BOS harus memiliki kesesuaian antara pihak yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Adapun berdasarkan penelitian, pemanfaatan dana BOS ada beberapa yang tidak sejalan dengan tugas dan sasaran yang dituju. Keempat, dalam mengelola dana BOS harus berdasarkan prinsip efisiensi yakni harus memiliki perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran dana yang digunakan dalam kegiatan sekolah.

Meskipun pengelolaan dana BOS pada madrasah ini tidak dikelola dengan prinsip syariah, pada pelaksanaannya sendiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 alokasi penggunaan dana BOS memiliki beberapa pelanggaran, diantaranya disajikan pada tabel berikut.

a. MIS AI- Baokah Daerah Brebes

No.	Alokasi Dana BOS	Dilaksanakan	Tidak Boleh Dilaksanakan
	<p>Penggunaan Dana BOS bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pemenuhan standar nasional pendidikan. Dana BOS digunakan untuk kegiatan rutin dan non-rutin seperti pemeliharaan daya dan jasa, transportasi, dan kegiatan pelatihan tenaga pendidik dan kepala madrasah.</p>	<p>Kegiatan rutin seperti pemeliharaan daya dan jasa berdasarkan hasil wawancara dan laporan pengeluaran menggunakan Dana BOS.</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara guru atau tenaga pendidik belum diberikan kesempatan menggunakan dana BOS yang tersedia untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan profesi guru. Dana BOS yang tersedia malah digunakan untuk kegiatan makan-makan guru setiap sebulan sekali.</p>
	<p>Dana BOS digunakan untuk pembayaran gaji honorer dibebankan</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara dan laporan pengeluaran Dana BOS</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara Dana BOS digunakan untuk</p>

	sesuai jam kerja yang dilakukan.	digunakan untuk pembayaran gaji honorer	membayar guru sertifikasi
	Penanganan covid -19 dilingkungan madrasah.	Berdasarkan laporan keuangan pengeluaran Dana BOS digunakan untuk penanganan covid -19.	
	Dilarang untuk membiayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas seperti studi banding, karya wisata/study tour, dan sejenisnya.		Berdasarkan hasil wawancara dan laporan pengeluaran Dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan study tour.
	Dilarang untuk membiayai pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS).		Berdasarkan hasil wawancara dan laporan pengeluaran Dana BOS digunakan untuk membeli LKS.

b. MI Nurussibyan Daerah Brebes

No.	Alokasi Dana BOS	Dilaksanakan	Tidak Boleh Dilaksanakan
	Penggunaan Dana BOS bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pemenuhan standar nasional pendidikan. Dana BOS digunakan untuk kegiatan rutin dan non-rutin seperti pemeliharaan daya dan jasa, transportasi, dan kegiatan pelatihan tenaga pendidik dan kepala madrasah.	Kegiatan rutin seperti pemeliharaan daya dan jasa berdasarkan hasil wawancara dan laporan pengeluaran menggunakan Dana BOS. Dalam meningkatkan mutu pembelajaran nasional standar pendidikan berdasarkan hasil wawancara dana BOS digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi guru saat libur akhir semester, seperti seminar dan workshop/IHT	
	Dana BOS	Berdasarkan	

	digunakan untuk pembayaran gaji honorer dibebankan sesuai jam kerja yang dilakukan.	hasil wawancara dan laporan pengeluaran Dana BOS digunakan untuk pembayaran gaji honorer sesuai jam kerja dan guru bersertifikasi yang memiliki kelebihan jaw kerja.	
	Penanganan covid -19 dilingkungan madrasah.	Berdasarkan laporan keuangan pengeluaran Dana BOS digunakan untuk penanganan covid -19.	
	Dilarang untuk membiayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas seperti studi banding, karya wisata/study tour, dan	Berdasarkan hasil wawancara, dana BOS digunakan untuk kegiatan yang menjadi kebutuhan EDM dan siswa	

	sejenisnya.		
	Dilarang untuk membiayai pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS).		Berdasarkan hasil wawancara dan laporan pengeluaran Dana BOS digunakan untuk membeli LKS.

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 yang tidak dilaksanakan dan dilanggar oleh pihak madrasah, baik MIS Al- Barokah maupun MI Nurussibyan.

- a. penggunaan dana BOS yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) belum dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan guru selaku tenaga kependidikan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan dana BOS yang tersedia untuk melakukan pengembangan profesi guru, seperti melakukan pelatihan pengembangan profesi guru. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak MIS Al- Barokah mengatakan bahwa belum ada dana BOS yang tersedia digunakan untuk pengembangan profesi guru. Selain itu dalam laporan pembukuan belum ada dana yang digunakan untuk pengembangan profesi guru. Dalam peraturan diberikan penjelasan bahwa komponen pembiayaan yang dapat dibelanjakan oleh madrasah dari Dana BOS adalah kegiatan non-rutin dan non-fisik,

diantaranya untuk pelatihan guru dan kepala madrasah, pelatihan tenaga pendidik, kegiatan pengembangan profesi guru dan manajemen sekolah dengan mengacu pada ketentuan pembiayaan pada SBM.

- b. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2022 penggunaan dana BOS dilarang untuk membiayai kegiatan study tour/karya wisata karena bukan prioritas EDM. Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak di MIS Al- Barokah, dana BOS yang tersedia dialokasikan untuk pembayaran transportasi study tour/karya wisata. Dalam hal ini pihak telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2022 (juknis) . Hal ini dikarenakan pihak madrasah tidak melaksanakan amanah yang terdapat dalam juknis tersebut.
- c. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS dilarang untuk membiayai pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Hal ini disebabkan dana BOS yang tersedia dialokasikan untuk pembelian buku teks pelajaran. Sedangkan LKS merupakan salah satu sarana untuk menunjang dan mempermudah kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga bukan prioritas utama. Berdasarkan hasil wawancara pada tabel diatas, baik pihak MIS Al- Barokah maupun MI Nurussibyan menggunakan Dana BOS untuk pembelian LKS. Dalam hal ini pihak madrasah tidak dapat melaksanakan dan menjalankan amanah pada ketentuan yang terdapat dalam juknis.

- d. Dalam juknis tertulis bahwa komponen pembiayaan yang dapat digunakan oleh dana BOS ialah untuk honor dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan EDM. Namun, hal ini tidak sejalan dengan pelaksanaan alokasi dana BOS yang diterapkan oleh . Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan menyatakan bahwa dana BOS dialokasikan untuk pembayaran gaji bagi guru bersertifikasi sesuai dengan beban kerja yang telah dilaksanakan. Sejalan dengan juknis, honor yang dapat dikeluarkan dari dana BOS diantaranya honor rutin bagi guru bukan PNS (GBPNS) yang diperhitungkan sesuai dengan beban kerja yang diambil, honor output kegiatan, dan honor IT.
- e. Berdasarkan wawancara dengan pihak menemukan bahwa dana BOS yang tersedia dialokasikan untuk konsumsi guru berupa kegiatan makan-makan yang dilaksanakan satu kali setiap bulan. Dalam juknis tidak memberikan penjelasan atas penggunaan dana BOS yang dialokasikan untuk konsumsi guru. Pada juknis hanya memberikan penjelasan bahwa komponen pembiayaan yang dapat digunakan oleh dana BOS adalah untuk pembiayaan honor, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, dan kegiatan rutin dan non rutim sekolah. Artinya konsumsi guru tidak terdapat dalam komponen pembiayaan dana BOS sehingga dana BOS yang digunakan belum sesuai dengan juknis yang diberikan. Seharusnya pengelolaan dana BOS dapat direalisasikan berdasarkan petunjuk dan teknis yang diberikan.
- f. Penggunaan dana BOS di belum dapat melaksanakan amanah yang terdapat Keputusan Dirktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

Tentang Pendanaan Pendidikan yang berisi bahwa dalam mengelola dana BOS harus berdasarkan prinsip akuntabilitas yang artinya alokasi Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan logis yang sesuai dengan peraturan. Hal ini disebabkan Dana BOS yang dikelola tidak digunakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Pada juknis ini berisi bahwa komponen pembiayaan yang terdapat dalam Dana BOS yang tersedia digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi guru dan kepala madrasah serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Selain itu, Dana BOS yang tersedia dilarang dialokasikan untuk membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan membiayai kegiatan Study Tour atau karya wisata. Akan tetapi, berdasarkan wawancara Dana BOS yang dikelola digunakan untuk membiayai pembelian LKS dan kegiatan Study Tour tersebut. Artinya pihak madrasah MIS Al- Barokah maupun MI Nurussibyan Daerah Brebes belum dapat menjalankan amanah yang terdapat dalam ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa pihak dan MI Nurussibyan daerah Brebes tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Hal ini tentunya tidak boleh dilakukan, karena Dana BOS merupakan

dana operasional sekolah/madrasah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan madrasah yang tentunya harus berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku, yakni sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022.

B. Analisis Pengelolaan Dana BOS Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam islam pengelolaan keuangan pendidikan disebut dengan manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan menjadi penentu arah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan disetiap sekolah. Tujuan melakukan manajemen keuangan sekolah terutama dalam pengelolaan dana BOS ini adalah untuk mencapai keefektifan dalam memanfaatkan dana yang telah disediakan oleh pemerintah dengan menghindari pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan, terutama dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat sensitif terlebih jika dana yang dikelola ini berasal dari pemerintah yang digunakan untuk pendidikan bagi para siswa. Dalam mengelola Dana BOS harus sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang telah diberikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 5 :

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Mengelola keuangan dalam Islam merupakan kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berkaitan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan syariah diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Larangan riba, secara harfiah riba dapat diartikan sebagai kelebihan dan ditafsirkan sebagai suatu peningkatan modal yang tidak dapat dibenarkan dalam sistem keuangan syariah atau jual beli. Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah kepada madrasah tidak digunakan dalam transaksi jual beli riba. Berdasarkan laporan pembukuan dan wawancara kepada pihak Madrasah, Dana BOS yang tersedia digunakan untuk memenuhi keperluan sekolah.
- b. Larangan perilaku spekulatif, dalam Islam sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang berkaitan dengan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan resiko. Berdasarkan penelitian, dana BOS digunakan untuk memenuhi keperluan sekolah. Diantaranya untuk pembelian buku, memperbaiki fasilitas sekolah, dan konsumsi para guru. Artinya, dana BOS tidak ditimbun dan tidak tergolong dalam perilaku spekulatif.
- c. Keadilan sosial, artinya setiap transaksi yang dilakukan menggunakan Dana BOS harus dilaksanakan secara adil dan merata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penggunaan dana BOS dilakukan tidak secara adil, yakni digunakan tidak sepenuhnya untuk kebutuhan sekolah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dalam Islam dana BOS yang dikelola oleh madrasah tidak

sesuai dengan amanah yang dianjurkan. Kemudian Dana BOS yang tersedia digunakan untuk beberapa hal-hal yang tidak diperbolehkan. Hal ini dibuktikan dengan kwitansi pemakaian dana BOS. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Dana BOS yang tersedia tidak sepenuhnya digunakan untuk membiayai keperluan sekolah, seperti pembiayaan konsumsi para guru saat diluar kegiatan, pembelian buku LKS, pembiayaan karya wisata/study tour, pembayaran pembuatan KTA, dan pembayaran gaji tenaga honorer atau guru non-PNS.

Berdasarkan pemikiran Abu Ubaid yang mengatakan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam mensejahterakan ekonomi dan keselarasan sosial. Dalam konsep Baitul Maal pada zaman Umar ibn Khattab kegiatan ini disebut dengan balance budget, yang menekankan bahwa harus seimbang antara anggaran yang diterima dengan anggaran yang dikeluarkan. Jika dikaitkan dengan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada pihak , MI Nurussibyan dan laporan keuangan, Dana BOS yang diterima dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, guru dan para siswa. Hal ini tentu sejalan dengan pemikiran Abu Ubaid. Tidak hanya itu, berdasarkan kaidah fiqh muamalah “Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut maka diperbolehkan” . jika dikaitkan dengan hasil wawancara, maka penggunaan dana BOS diperbolehkan. Hal ini dikarenakan dana BOS yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, guru, dan para siswa yang tujuannya untuk mengembangkan mutu pembelajaran para siswa. Berdasarkan asas dalam KHES, yakni asas transparansi maka alokasi dana BOS telah sesuai dengan asas tersebut. Hal ini dikarenakan seluruh pengeluaran yang berasal dari dana BOS disajikan dalam bentuk

laporan keuangan sehingga dapat dibuktikan kebenaran atas penggunaan dana tersebut.

Meskipun pengelolaan dana BOS pada madrasah ini tidak dikelola dengan prinsip syariah dan tidak diperbolehkan, pada pelaksanaannya sendiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 alokasi penggunaan dana BOS memiliki beberapa kekurangan, diantaranya sebagai berikut.

Penggunaan dana BOS yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) belum dapat terlaksana. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak MIS Al- Barokah mengatakan bahwa belum ada dana BOS yang tersedia digunakan untuk pengembangan profesi guru. Selain itu dalam laporan pembukuan belum ada dana yang digunakan untuk pengembangan profesi guru. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan penjelasan yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 5. Tidak hanya itu, pengelolaan Dana BOS dalam hal ini belum dapat mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam manajemen keuangan syariah. Guru selaku tenaga pendidik berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga mutu pembelajaran disekolah dapat terus berkembang. Pengelolaan dana BOS harus disesuaikan dengan panduan yang terdapat dalam juknis, sehingga pengelolaan keuangan Dana BOS dapat berjalan secara rapi dan amanah dalam Firman Allah Q.S As-Saff ayat 4 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانًا مَّرْصُومًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.

Berdasarkan Juknis penggunaan Dana BOS dilarang dalam membiayai kegiatan study tour/ karya wisata. Hal ini dikarenakan kegiatan study tour bukan kegiatan prioritas Madrasah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di MIS Al- Barokah, Dana BOS yang disediakan dialokasikan untuk pembayaran bus keperluan study tour. Oleh sebab itu, penggunaan dana BOS pada Madrasah ini belum sejalan dengan firman Allah dalam Q.S As-Saff ayat 4 diatas yang memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara amanah sehingga dapat dipercaya dan pengelolaan tersebut dapat terlaksana secara optimal.. Memelihara amanah merupakan pedoman dalam menjalankana kegiatan sehari-hari. Pada QS Al-Anfal ayat 8, yakni Allah mengukuhkan kebenaran dengan memberikan bukti kebenaran dan Allah akanelenyapkan kebatilan dengan menunjukkan bukti kebatilan. Berdasarkan ayat ini, Dana BOS yang tersedia seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Meskipun dana BOS tersebut tidak dikelola secara amanah dan hati-hati Allah Maha Mengetahui. Setiap orang yang diberikan amanah untuk mengelola Dana BOS harus melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan agar pengalokasian dana tersebut dapat tepat sasaran. Berikut firman Allah Q.S. Al- Anfal ayat 8 :

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya : Agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukai(-nya).

Berdasarkan Juknis penggunaan dana BOS dilarang untuk membiayai pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Hal ini dikarenakan dana BOS digunakan untuk membeli buku teks pelajaran. LKS merupakan salah satu sarana untuk mempermudah dan menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pihak MIS Al- Barokah dan MI Nurussibyan Daerah Brebes mengatakan bahwa realisasi alokasi dana BOS digunakan untuk pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). Dalam hal ini pelarangan kegiatan alokasi dana BOS belum dapat dijalankan oleh MIS Al- Barokah Daerah Brebes. Pihak MIS Al- Barokah tidak menjalankan amanah yang terdapat dalam juknis. Pada Q.S. Al- Baqarah ayat 5 memberikan penjelasan bahwa dalam mengelola keuangan harus sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Mengelola keuangan merupakan kegiatan sensitif sehingga harus dilaksanakan secara hati-hati dan selalu berpegang teguh dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, penggunaan dana BOS harus dikelola secara maksimal agar mencapai keefektifan dalam mengelola dana BOS. Karena mengelola keuangan merupakan amanah yang harus dijaga dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sehingga pengalokasian Dana BOS yang tersedia dapat berjalan secara optimal.

Kemudian, dalam juknis tertulis bahwa komponen pembiayaan yang dapat digunakan oleh Dana BOS diantaranya adalah untuk honor dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Dalam wawancara yang dilakukan bahwa Dana BOS digunakan untuk pembayaran gaji bagi sertifikasi sesuai dengan beban kerja yang telah dilaksanakan. Berdasarkan keterangan tersebut, tentu pengalokasian dana BOS yang terdapat

dalam MIS Al- Barokah belum sesuai dengan yang diamanahkan dalam ketentuan. Adapun honor yang dapat dikeluarkan dari dana BOS ini diantaranya honor rutin yakni bagi Guru Bukan PNS (GBPNS) yang diperhitungkan sesuai dengan beban kerja yang diambil, honor output kegiatan, dan honor IT. Dalam Islam tentu kegiatan ini sangat dilarang. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan sebaiknya pengurus dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, berhati-hati, dan penuh tanggungjawab agar dana tersebut dapat tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak MIS Al- Barokah menemukan bahwa dana BOS yang dikelola dialokasikan untuk kegiatan konsumsi guru dan makan-makan guru yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Adapun dalam juknis tidak memberikan penjelasan atas penggunaan dana BOS yang dialokasikan untuk konsumsi dan makan-makan guru. Pengelolaan keuangan khususnya dana BOS harus dapat direalisasikan dalam panduan baik kebijakan umum ataupun pedoman teknis. Setiap dana BOS yang telah dikeluarkan memiliki pertanggungjawaban secara sah, tertulis, dan lengkap sehingga dapat dinilai baik oleh kesesuaian syariah sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. Ash-Saff ayat 4 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.

Berdasarkan ayat diatas memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus terorganisir dan rapi. Selain itu dalam mengelola keuangan hendaknya harus sesuai dengan pedoman teknis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Setiap lembaga yang

diberikan tanggungjawab harus dilaksanakan secara amanah agar dana yang dikelola dapat berjalan secara optimal.

Penggunaan Dana BOS berdasarkan penelitian belum dapat melaksanakan amanah yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan yang berisi bahwa dalam mengelola Dana BOS harus berdasarkan prinsip akuntabilitas yang berarti alokasi Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan logis yang sesuai dengan peraturan. Hal ini disebabkan Dana BOS yang dikelola tidak digunakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Pada keputusan ini berisi bahwa komponen pembiayaan yang terdapat dalam Dana BOS yang tersedia digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi guru dan kepala madrasah serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Selain itu, Dana BOS yang tersedia dilarang dialokasikan untuk membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan membiayai kegiatan Study Tour atau karya wisata. Akan tetapi, berdasarkan wawancara Dana BOS yang dikelola digunakan untuk membiayai pembelian LKS dan kegiatan Study Tour tersebut. Artinya pihak madrasah MIS Al- Barokah Daerah Brebes belum dapat menjalankan amanah yang terdapat dalam ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Dalam Islam bentuk kegiatan seperti ini dilarang. Hal ini berdasarkan Q.S Al-

Anfal ayat 8 yang telah disajikan diatas bahwa Allah menetapkan kebenaran dan menghilangkan yang batil walaupun para pendosa itu tidak menyukainya. Maksudnya dalam mengelola keuangan, para lembaga yang diberi tanggungjawab untuk mengelola keuangan dalam hal ini Dana BOS dapat mengelola dengan sebaik-baiknya karena meskipun dana tersebut tidak dikelola secara teliti Allah maha mengetahui dan menunjukkan kebenarannya. Pengurus yang telah diberi tanggungjawab untuk mengelola dana tersebut harus dilakukan secara amanah agar pengalokasian dana BOS berjalan dengan optimal.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab sebelum-sebelumnya penulis dapat memberikan kesimpulan dari penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana BOS” (Tinjauan Kasus MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes) adalah sebagai berikut.

Pertama, Pada uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana BOS jika ditinjau dari segi hukum positif belum dapat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Diantaranya adalah 1). tidak mengalokasikan dana BOS untuk pengembangan profesi guru. 2). pelarangan alokasi dana BOS yang digunakan untuk pembelian LKS (Lembar Kerja Siswa) dan pegangan guru. 3). kegiatan studuy tour/ karya wisata, pembayaran gaji bagi guru yang telah bersertifikasi, dan konsumsi para guru setiap bulan. Adapun pelanggaran yang terdapat dalam MI Nurussibyan adalah dana BOS dialokasikan untuk pembelian LKS dan pegangan guru.

Kedua, Pengelolaan Dana BOS jika ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah alokasi dana BOS MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah, diantaranya tidak digunakan secara adil

atau amanah dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah fiqh muamalah “Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut maka tidak diperbolehkan” dan pemikiran Abu Ubaid yang mengatakan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam mensejahterakan ekonomi dan keselarasan sosial. Adanya pelanggaran-pelanggaran, diantaranya adalah tidak mengalokasikan alokasi dana BOS yang digunakan untuk pembelian LKS (Lembar Kerja Siswa) dan pegangan guru, kegiatan study tour/ karya wisata, pembayaran gaji bagi guru yang telah bersertifikasi, dan konsumsi para guru setiap bulan. Adapun pelanggaran yang terdapat dalam MI Nurussibyan adalah dana BOS dialokasikan untuk pembelian LKS dan pegangan guru.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka saran penulis dalam penelitian ini adalah pemerintah dapat mengadakan evaluasi dan penegasan terhadap pengelolaan Dana BOS agar dapat dialokasikan sesuai dengan yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, edisi pertama, cet. Ke-1.
- Abdul Goffar, *Manajemen Dalam Islam (Perspektif al-Qur'an dan Hadits)*, Bondowoso: STAI at-Taqwa.
- Diakses melalui situs <https://www.ditpsd.kemendikbud.go.id/> (01 Februari 2023, pukul 14.08 WIB)
- Dilansir melalui <https://www.djpb.kemenkeu.go.id/> (01 Februari 2023, pukul 14.28)
- Jurnal FKIP UNS : Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah.
- Fanzatin, Sri Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Keuangan Masjid al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara Tahun 2004, (UIN Walisongo : Fakultas Syariah, 2007).
- Depdikbud RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Nuraida, Skripsi Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SDN 224 “Duampanua (Perspektif Hukum Islam)”. Pare-pare : IAIN Pare-pare, 2020.
- Fatah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Najihah, Iffatun dan Suaib H. Muhammad, *Jurnal Idaarah* : “Konsep Manajemen Keuangan dalam Lembaga

Pendidikan Islam Perspektif al-Quran dan Hadist”,
Volume V, Nomo 2, Desember 2021.

- Didin Hafifuddin, Manajemen Syariah, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, cet. Ke- 1.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1992, cet. Ke-1.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab, Jakarta: Khalifah, 2006, cet. Ke-1.
- Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022.
- Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad bin Hanbal, hadits, No, 12046
- Masmuddin, M. (2021). Sistem Manajemen Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 6(2), 89-100.
- Misanam, Munrokhim dkk. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern*, Yogyakarta: Andi, 2011, hlm. 39
- Nurrahmi Hayani, *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: Penerbit Benteng Media, 2014, cet. Ke-1.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, ed. 1, cet. Ke-2
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sjamsuddin, Sjamsiar. *Kepemerintahan Dan Kemitraan*. Malang: Agritex YPM, 2005.
- Sonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, cet 1. Semarang : Asy-Syifa, 1995. Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Suardi, A., Ifnaldi, I., Yanto, M., & Hamengkubuwono, H. (2020). Evaluasi Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lebong Tambang. *Oasis: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 5(1), 133-147.
- Sudarmono, Sudarmono, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial : Pembiayaan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2021.
- Solahudin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, cet. ke-1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, cet. ke-1.
- Sumartono, SJ. Hetifah. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Toraja, T., & Tajuddin, S. W. *Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Ibtidaiyah Rembon Kabupaten*
- Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-1.
- Wawancara dengan Bendahara dan Kepala Sekolah MI Nurussibyan dan MIS Al- Barokah Daerah Brebes.

Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 157-172.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL BAROKAH**
MADRASAH IBTIDAIYAH AL BAROKAH
KRETEK KEC. PAGUYANGAN KAB. BREBES
TERAKREDITASI "A"
Alamat : Dukuh Al Barokah Desa Kretak Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 525276
NCS : 02022904038 NCM : 00232300041 NPSN : 007822304



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kepala MI Al Barokah

Nama : Hj. Faridah, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Madrasah
Alamat : Dk. Al Barokah RT 004 RW 004 Desa Kretak

membenarkan bahwa yang namanya tercantum di bawah ini mewakili kelompok:

Nama : M. Izhzul Chozain
NIM : 1902036058

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Wali Songo Semarang pernah melakukan observasi di MI Al Barokah pada hari/tanggal: 18 Januari 2023 untuk memenuhi tugas akhir/penelitian.

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenar – benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Paguyangan, 26 Januari 2023
Kepala MI Al Barokah
[Signature]
Hj. Faridah, S.Pd.I

(Surat Riset MI Al Barokah)



**YAYASAN NURUSSIBYAN PAGUYANGAN
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
NURUSSIBYAN**

NSM : 111233290050 NSD : 10726150170002 NSPN : 69752196
Email : minurussibyan12@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kepala MI Nurussibyan
Nama : Siti Fatimah, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Madrasah
Alamat : Dk. Panisihan Taraban RT 06 RW 01

Membenarkan bahwa yang namanya tercantuk dibawah ini mewakili kelompok:
Nama : M Ihzanul Chozain
NIM : 1902036058

Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang pernah melakukan observasi di MI Nurussibyan pada hari/tanggal 17 Januari 2023 untuk memenuhi tugas akhir/penelitian.
Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paguyangan, 17 Januari 2023

Kepala MI Nurussibyan



Siti Fatimah, S.Pd.I

(Surat Riset MI Nurussibyan)



(Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahara MI Al Barokah)



(Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahara MI Nurushshibyan)



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL BAROKAH
MADRASAH IBTIDAIYAH AL BAROKAH
 KRETEK KEC. PAGUYANGAN KAB. BREBES
 TERAKREDITASI "A"
Alamat : Dukuh Al Barokah Desa Kretek Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 353276
 NPSN : 627622304 NPM : 022328004 NPDA : 027622304


SLIP GAJI GURU
Periode Desember 2022

Nama : Turipah, S.Pd.I
 Jabatan : Guru Sertifikasi
 Gaji Pokok = 12 x 50.000 = Rp. 600.000,-
 Tunjangan = 1. Fungsional :
 - Pengabdian = Rp.120.000,-
TOTAL YANG DITERIMA = Rp. 720.000,-
 Tanggal Penyerahan : 19 Desember 2022

Diserahkan oleh;
 Bendahara Madrasah

Muhammad Saebani, M.Pd.

Diterima oleh;
 Guru

Turipah, S.Pd.I


Mengetahui;
 Kepala Madrasah

Hi. Faridah, S.Pd.I


YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL BAROKAH
MADRASAH IBTIDAIYAH AL BAROKAH
 KRETEK KEC. PAGUYANGAN KAB. BREBES
 TERAKREDITASI "A"
Alamat : Dukuh Al Barokah Desa Kretek Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 353276
 NPSN : 627622304 NPM : 022328004 NPDA : 027622304


SLIP GAJI GURU
Periode Desember 2022

Nama : Jauharoh, S.Pd.I
 Jabatan : Guru Sertifikasi
 Gaji Pokok = 12 x 50.000 = Rp. 600.000,-
 Tunjangan = 1. Fungsional :
 - Pengabdian = Rp.125.000,-
TOTAL YANG DITERIMA = Rp. 725.000,-
 Tanggal Penyerahan : 19 Desember 2022

Diserahkan oleh;
 Bendahara Madrasah

Muhammad Saebani, M.Pd.

Diterima oleh;
 Guru

Jauharoh, S.Pd.I

Mengetahui;
 Kepala Madrasah

Hi. Faridah, S.Pd.I

(Slip Gaji Guru)

Instansi	: MI Al-Barokah Kretek, Paguyangan, Brebes
TA	: 2021/2022

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN


Sudah terima dari : Muhammad Saebani, M.Pd.
 Jumlah Uang : Rp. 1.000.000,-
 Terbilang : *Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*
 Untuk pembayaran : DP Pembayaran Bus

Brebes, 16 Januari 2023
 Yang Menyerahkan
 Bendahara Madrasah

Kepala Madrasah



Hj. Faridah, S.Pd.I


Muhammad Saebani, M.Pd.

Instansi	: MI Al-Barokah Kretek, Paguyangan, Brebes
TA	: 2021/2022

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Muhammad Saebani, M.Pd.
 Jumlah Uang : Rp. 1.054.000,-
 Terbilang : *Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*
 Untuk pembayaran : Buku Tema 1 dan LKS

Brebes, 10 September 2021
 Yang Menyerahkan
 Bendahara Madrasah

Kepala Madrasah



Hj. Faridah, S.Pd.I


Muhammad Saebani, M.Pd.

(Kwitansi DP Pembayaran Bus dan LKS)

Instansi : MI Al-Barokah Kretek,
Paguyangan, Brebes
TA : 2021/2022

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Muhammad Saebani, M.Pd.
Jumlah Uang : Rp. 1.113.000,-
Terbilang : *Satu Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah*
Untuk pembayaran : Konsumsi siswa dan guru

Brebes, 17 Juni 2022
Yang Menyerahkan
Bendahara Madrasah

Kepala Madrasah

Hj. Faridah, S.Pd.I


[Signature]
Muhammad Saebani, M.Pd.

Instansi : MI Al-Barokah Kretek,
Paguyangan, Brebes
TA : 2021/2022

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Muhammad Saebani, M.Pd.
Jumlah Uang : Rp. 279.000,-
Terbilang : *Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*
Untuk pembayaran : Pembuatan KTA

Brebes, 8 Desember 2021
Yang Menyerahkan
Bendahara Madrasah

Kepala Madrasah

Hj. Faridah, S.Pd.I

[Signature]
Muhammad Saebani, M.Pd.

(Lampiran Kwitansi Konsumsi Guru Siswa dan Pembuatan KTA)

Instansi : MI Al-Barokah Kretek,
Paguyangan, Brebes
TA : 2021/2022

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Muhammad Saebani, M.Pd.
Jumlah Uang : Rp. 232.000,-
Terbilang : *Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*
Untuk pembayaran : Buku Tema 2

Brebes, 13 Oktober 2021
Yang Menyerahkan
Bendahara Madrasah

Kepala Madrasah



Muhammad Saebani, M.Pd.

Instansi : MI Al-Barokah Kretek,
Paguyangan, Brebes
TA : 2021/2022

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Muhammad Saebani, M.Pd.
Jumlah Uang : Rp. 1.364.000,-
Terbilang : *Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*
Untuk pembayaran : LKS

Brebes, 4 Januari 2022
Yang Menyerahkan
Bendahara Madrasah

Kepala Madrasah



Muhammad Saebani, M.Pd.

(Buku Tema 2 dan LKS)

Instansi : MI Al-Barokah Kretek,
Paguyangan, Brebes
TA : 2021/2022

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Muhammad Saebani, M.Pd.
Jumlah Uang : Rp. 1.054.000,-
Terbilang : *Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*
Untuk pembayaran : Buku Tema 1 dan LKS

Brebes, 10 September 2021
Yang Menyerahkan
Bendahara Madrasah

Kepala Madrasah



Hj. Faridah, S.Pd.I

Muhammad Saebani, M.Pd.

Instansi : MI Al-Barokah Kretek,
Paguyangan, Brebes
TA : 2021/2022

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Muhammad Saebani, M.Pd.
Jumlah Uang : Rp. 1.077.000,-
Terbilang : *Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*
Untuk pembayaran : Konsumsi

Brebes, 11 Juni 2022
Yang Menyerahkan
Bendahara Madrasah

Kepala Madrasah



Hj. Faridah, S.Pd.I

Muhammad Saebani, M.Pd.

(Kwitansi LKS, Buku Tema 1 dan Konsumsi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama : M Ihzanul Chozain
Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 30 Oktober 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Dk. Panisihan Taraban Rt 06
Rw 01, Kecamatan paguyangan,
Kabupaten Brebes
Domisili : Ngaliyan, Kota Semarang

KONTAK

Email : mihzanulchozain28@gmail.com
Hp : 081259037967
Instagram : @m.ihzanul.chozain

KEMAMPUAN

- a. Komputerisasi : microsoft office word, microsoft power point
- b. Kecakapan : Bahasa Indonesia

ORGANISASI

PMII UIN Walisongo

Pendidikan

- a. SMP Negeri 01 Bumiayu (2012-2015)
- b. MA Alfalah Jurusan MIPA (2017-2018)
- c. UIN Walisongo Semarang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2019- Sekarang)

PENGALAMAN

- a. Magang
 - Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung (2022)
 - Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung (2022)
- b. Pelatihan
 - d. Pelatihan Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2022)
 - e. Pelatihan perkuliahan profesi yang diselenggarakan oleh UGM (2022)
- 2) Kontribusi Pemilu
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (2019)
 - b. Kelompok Penyelenggara Pemngutan Suara (KPPS) (2020)

MOTTO

Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji.